

**GANGGUAN WAHAM MENETAP SEBAGAI
PENGHALANG HAK PENGASUHAN PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)
Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum**



Oleh :

**Hasti Anisatul Fauziah
NIM 1502016132**

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara


Nama : Hesti Anisatul Fauziah
NIM : 1502016132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **GANGGUAN WAHAM MENETAP SEBAGAI
PENGHALANG HAKPENGASUIHAN ANAK
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA**

Dengan ini kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian garap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 15 November 2022

Pembimbing



Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I

NIP. 19790202 200912 1 0001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185
Telepon/ Faksimile (024) 7601291, Website: <http://s.walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Nama : Hasti Anisatul Fauziah
NIM : 1502016132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Gangguan Waham Menetap Sebagai Penghalang Hak Pengasuhan Anak
Perspektif Hukum Islam Di Indonesia**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dinyatakan lulus pada tanggal 28 November 2022 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun Akademik 2022/2023.


Semarang, 5 Januari 2023

Dewan Penguji,

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji


Sutidin, S.H.I., M.H.
NIP. 198005052016011901


Dr. Junaidi Abdullah, M.Si.
NIP. 197902022009121001


Penguji Utama I

Penguji Utama II


Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001


Dr. Muh Arif Rosyani, M.S.I.
198406132019031003

Pembimbing I


Dr. H. Junaidi Abdullah, M.S.I
NIP. 197902022009121001

MOTTO

وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik”

(QS Al-Ankabut 29 : 69)

PERSEMBAHAN

Terima kasih penulis haturkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang tersayang yang telah berjasa dalam penulisan skripsi.

Ibu dan Ayah karena apa yang hari ini saya capai tentu tak lepas dari cinta dan kasih sayang orang tua. Dukungan keduanya yang mengantarkan saya kepada kesempatan mengenyam pendidikan terbaik dan tunai merampungkan bangku starata satu.

Kedua adik saya, semoga kalian senantiasa diberi keberkahan dan dalam lindungan-Nya, utamanya dalam menimba ilmu dan menggapai cita-cita.

Semua Guru, terima kasih dengan ikhlas membagikan ilmu, mengajar dan membimbing. Berkat apa yang diajarkan dapat menuntun saya kepada kebaikan dan manfaat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasti Anisatul Fauziah
NIM : 1502016132
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan.

Semarang, 12 November 2022

Yang menyatakan,



Hasti Anisatul Fauziah
NIM 1502016132

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	-‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	-'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf,

transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid (ّ), ditransliterasikan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia,. Kata,

istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus di transliterasi secara utuh.

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan (EYD), di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Huruf kapital (Al-) digunakan huruf A dari kata sandang tersebut jika terletak pada awal kalimat. Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (al-), baik ketika diis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

ABSTRAK

Gangguan waham merupakan bagian dari gejala Skizofrenia. Gangguan ini memiliki definisi yang sama dengan penyandang disabilitas sebagaimana UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Gangguan waham menetap termasuk dalam gangguan jiwa berat yang menghalangi seorang membedakan kenyataan dan isi pikiran. Dibeberapa kasus orangtua dengan gangguan waham menetap dapat mencederai hak anak termasuk hak hidup si anak.

Pokok permasalahan yang berusaha dijawab melalui penelitian berjudul Gangguan Waham Menetap sebagai Penghalang Hak Pengasuhan Anak Perspektif Hukum Islam di Indonesia adalah (1) Bagaimana kelayakan (*ahliyah*) pada penderita gangguan waham menetap dalam perspektif hukum Islam? (2) Apakah gangguan waham menetap menghalangi hak *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam? Bagaimana perspektif hukum menurut Kompilasi Hukum Islam?

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal-normatif, yaitu penelitian hukum sebagaimana tertulis di dalam perundang-undangan. Metodologi penelitian hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu. Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka (*library reseach*). Dalam hal ini penulis akan menelusuri tema kondisi kejiwaan sebagai penghalang untuk menjadi pengasuh atau *hadhin*.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Gangguan waham menetap termasuk ke dalam kategori '*awaridh samawiyah*'. Kondisi dimana tertutup fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir ini menjadikan sebab terhalangnya kelayakan hukum. (2) Madzhab Asy-Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat

mensyaratkan berakal sebagai syarat menjadi pengasuh. Demikian orang dengan gangguan waham menetap maka tidak dapat menjadi pengasuh. Madzhab As-Syafi'i masih memperbolehkan seorang dengan gilanya tidak parah dan jarang menjadi celah seorang dengan waham masih memiliki peluang menjadi pengasuh.

Kata kunci : waham, *hadhanah*, *'awaridh*, pengasuh, hukum Islam.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat taufik dan hidayahNya akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya, sehingga dapat selesai skripsi yang berjudul Gangguan Waham Menetap sebagai Penghalang *Hadhanah* Perspektif Hukum Islam di Indonesia, dengan maksud memenuhi tugas akhir dan syarat memperoleh gelar Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Skripsi dapat memberi informasi kepada pembaca tentang Gangguan Waham Menetap sebagai salah satu penghalang *hadhanah* dalam hukum Islam.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sebab keterbatasan kemampuan yang dimiliki. Penulis sangat mengapresiasi setiap saran dan masukan guna memeperkaya ilmu terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

Tak lupa penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi. Bapak

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang serta Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi. Bapak Dr. KH Mashudi, M.Ag. selaku walidosen yang memberikan semangat dan dukungan kepada penulis hingga terselesaikannya masa perkuliahan. Ibu Siti Rofi'ah, M.H., M.Si., Ibu Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A. dan Ibu Anis Fitria, M.S.I yang memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi. Para Dosen dan staf pengajar Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmu, pengetahuan dan pengalaman. Secara langsung dan tidak langsung telah membantu penulis menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi.

Penulisan skripsi ini tentu dapat terselesaikan berkat dukungan orang tua, Ibu, Ayah, kedua adik penulis, Ridho dan Zulham, beserta keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta doa untuk keberhasilan penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Selama penyusunan skripsi dukungan juga datang dari YPK ELSA yang senantiasa menularkan semangat untuk terus

menambah bahan bacaan. Widyabala Justisia, teman-teman HKD 2015, HK 2015, KKN Posko 92 Jatirejo yang menanyakan kabar, memberikan semangat, memberikan dukungan materil dan non materil, berbagi banyak hal kepada penulis selama penyusunan skripsi. Kepada seluruh orang di sekitar penulis yang senantiasa mengulurkan tangan dan menularkan kebaikan. Terima kasih.

Dengan keterbatasan kemampuan yang dimiliki, penulis menyadari penyusunan skripsi masih membutuhkan masukan dan saran. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, peneliti dengan tema serupa dimasa mendatang dan bagi pembaca yang sedang mencari tulisan dengan tema penghalang hak pengasuhan atau *hadhanah*.

Semarang, 09 November 2022

Penulis,

Hasti Anisatul Fauziah
NIM 1502016132

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	I
PENGESAHAN	II
MOTTO.....	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VI
ABSTRAK.....	XIII
KATA PENGANTAR	XV
DAFTAR ISI.....	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	13
C. TUJUAN PENELITIAN.....	14
D. MANFAAT PENELITIAN	14
E. TELAAH PUSTAKA	15
F. METODE PENELITIAN	20
G. SISTEMATIKA PENELITIAN	24
BAB II KAJIAN TEORI TENTANG SUBJEK HUKUM, HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN PENGHALANG HAK PENGASUHAN MENURUT KHI...26	
A. SUBJEK HUKUM DALAM HUKUM ISLAM	26
B. HAK PENGASUHAN ANAK (<i>HADHANAH</i>) DALAM HUKUM ISLAM.....	64
C. PENGHALANG HAK PENGASUHAN (<i>HADHANAH</i>) DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	98

BAB III KAJIAN TENTANG GANGGUAN WAHAM MENETAP	100
A. WAHAM MENETAP DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI	100
B. KETENTUAN WAHAM MENETAP DALAM KETETAPAN HUKUM DI INDONESIA	107
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHALANGNYA HAK PENGASUHAN ANAK (<i>HADHANAH</i>) PADA PENDERITA GANGGUAN WAHAM MENETAP	111
A. <i>AHLYIAH</i> BAGI PENDERITA GANGGUAN WAHAM MENETAP	111
B. HAK <i>HADHANAH</i> PADA PENDERITA GANGGUAN WAHAM MENETAP MENURUT HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	114
BAB V PENUTUP	119
A. KESIMPULAN	119
B. SARAN	120
C. PENUTUP	120
DAFTAR PUSTAKA	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia memiliki kondisi kejiwaan yang beragam. Dalam setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan, seseorang harus mampu mengadakan penyesuaian diri (adaptasi) untuk menanggulangi tekanan mental. Namun tidak semua orang mampu melakukan adaptasi dan mengantisipasi hingga menimbulkan gangguan kejiwaan.¹

Berdasarkan data WHO diperkirakan terdapat 450 juta jiwa penderita gangguan jiwa di dunia (WHO, 2017). Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 memiliki prevalensi² 7 permil rumah tangga. Artinya per 1000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga dengan penderita gangguan kejiwaan (ODGJ), sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat.³⁴ Angka prevalensi gangguan

¹ Yoeyoen Aryantin dkk, *Infodatin Kesehatan Jiwa*, (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2019), h.10

² Dalam KBBI, Prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

³ Yoeyoen Aryantin dkk, *Infodatin Kesehatan Jiwa*, h.5

⁴ Dalam konteks kesehatan kejiwaan, kondisi kejiwaan dapat dibagi menjadi dua. (1) Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan,

waham menetap adalah 24-30 kasus dari 100.000 orang paling banyak ditemukan pada kelompok umur 40 tahun dan dapat diderita oleh kelompok usia 18-90 tahun.⁵

Dampak dari pandemi COVID-19 tidak hanya fisik, tetapi juga berdampak pada kesehatan kejiwaan jutaan orang. Baik yang terpapar langsung maupun orang yang tidak terpapar. Dr Celestinus Eigya Munthe selaku Direktur Pencegahan dan pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza menjelaskan :

“Permasalahan dari kesehatan jiwa di Indonesia terkait dengan masalah tingginya prevalensi orang dengan gangguan jiwa. Setidaknya di Indonesia terdapat (prevalensi) orang dengan gangguan jiwa sekitar 1 dari 5 penduduk, artinya sekitar 20% populasi di Indonesia memiliki potensi-potensi masalah gangguan kejiwaan.”⁶

dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. (2) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala bnnba dan/atau perubahan perilaku bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

⁵ I Made Dwi Ariawan dkk, “Gangguan Waham Menetap“Gangguan Waham Menetap Pada Pasien dengan Riwayat Penyalagunaan Ganja”, *Medika Udayana*, vol. 3, 2014, 2.

⁶ Artikel dalam Kemenkes Beberkan Permasalahan Kesehatan Jiwa di Indonesia <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/> diakses pada 08 Juni 2022.

Diantara beragam jenis gangguan jiwa baik ringan ataupun berat. Seorang yang mengalami gangguan jiwa berat ditandai oleh terganggunya kemampuan menilai realita atau pandangan yang buruk (pandangan disini bukan dalam arti kata penglihatan mata, namun pada hal mengartikan keadaan). Orang dengan gangguan jiwa berat diantaranya mengalami halusinasi, ilusi, waham/delusi, gangguan proses pikir, terganggunya kemampuan berpikir serta tingkah laku aneh.⁷

Gangguan waham termasuk dalam gangguan jiwa berat. Waham sendiri memiliki definisi sebagai suatu kepercayaan yang salah yang menetap yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak bisa dikoreksi.⁸ Gangguan waham menetap sering kali menimbulkan beragam dampak psikologis, seperti halnya munculnya depresi, kecemasan, perilaku kekerasan, sampai bunuh diri. Waham juga sering menimbulkan dampak finansial, legal, dan okupasional. Depresi dilaporkan muncul pada 40% pasien dengan gangguan waham. Bunuh diri juga merupakan salah satu

⁷ Yoeyoen Aryantin dkk, *Infodatin Kesehatan Jiwa*, 2.

⁸ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa

komplikasi yang mungkin ditemukan, baik dengan ataupun tanpa kondisi depresi.⁹

Gangguan waham sendiri memiliki berbagai jenis dan bentuk. Beberapa mempengaruhi penglihatan dan pendengaran. Ada pula yang menimbulkan perasaan dikejar sosok tertentu.¹⁰ Banyaknya jenis waham juga menimbulkan beragam kasus seperti yang dikatakan dalam paragraf sebelumnya bahwa waham menimbulkan dampak finansial, legal dan okupasional. Dampak yang ditimbulkan ini tidak hanya berdampak kepada seorang yang menderita gangguan waham menetap tetapi juga orang disekitarnya. Kasus terkait pengasuhan anak dengan orang tua yang memiliki gangguan waham menetap terdapat kasus yang mengancam nyawa anak (hak hidup) yang mana hal ini patut menjadi pertimbangan bagaimana hak *hadhanah* semstinya berlaku apabila pengasuh dalam kondisi gangguan waham menetap.

⁹ Artikel dalam Gangguan Waham Menetap, oleh dr. Irawan Supriyanto, PhD, SpKJ. <https://www.alomedika.com/penyakit/psikiatri/gangguan-waham-menetap/>, diakses pada 10 Juni 2022.

¹⁰ Dr Vitta Camellia, Sp.KJ., “Waham secara Klinik”, <https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3393/10E00570.pdf?sequence=2&isAllowed=y> diakses 9 Juni 2022.

Pada kasus seorang ibu yang teridentifikasi memiliki gangguan waham menetap, yang mana membunuh satu dari tiga anaknya di Brebes. Ibu KU (35) menganiaya ketiga anaknya anak perempuan (10) dan anak laki-laki (5) mengalami luka berat dan hingga seorang anak perempuan (7) meninggal. ¹¹ diketahui ia telah mengidap gangguan waham menetap yang membuat ibu KU meyakini bahwa dengan mengakhiri hidup anak-anaknya ia akan menghindarkan dari hidup yang kesusahan dan kesedihan seperti yang ia rasakan. Ibu KU menolak jika dikatakan gila, ia merasa hanya perlu kasih sayang suami dan tidak ingin suaminya menganggur.¹²

Psikolog Nifsie M. Hoesein menerangkan bahwa Nisfie berkata, peristiwa pembunuhan anak oleh orang tua sebenarnya bukan peristiwa langka. Sudah ada beberapa kasus serupa yang mungkin dulu tidak banyak diekspos. Adapun motif pembunuhan anak oleh orang tua secara garis besar ada lima.

¹¹ Artikel dalam Fakta Ibu bunuh anak kandung di Brebes, <https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/074819365/8-fakta-ibu-bunuh-anak-kandung-di-brebes-suami-menganggur-depresi-hingga?page=all> diakses pada 10 Mei 2022.

¹² Artikel dalam Pandangan Psikolog soal kasus ibu bunuh anak di Brebes <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220323181619-284-775271/pandangan-psikolog-soal-kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes> diakses pada 10 Mei 2022.

Pertama, Tidak ada unsur kesengajaan, orang tua yang melukai anak dan tanpa kesadaran bahwa hal tersebut berakibat fatal atau menyebabkan anak meninggal. Kedua, Adanya gangguan kejiwaan. Orang tua mendapat bisikan dari luar atau melihat anak menjadi sosok mengerikan sehingga terjadi pembunuhan. Bisikan atau sosok yang dilihat ini hanya muncul dalam pikirannya dan pada nyatanya tidak ada. Ketiga adanya dendam, sebenarnya orang tua memiliki dendam tetapi bukan terhadap anak mereka. Misal terhadap anggota keluarga atau orang tuanya tetapi tidak adanya kekuatan melawan. hingga ketika beban perasaan dendam bertumpuk, anak jadi objek pelampiasan. Keempat adanya unsur kesengajaan akibat beberapa faktor lain. Orang tua memang berencana untuk membunuh anak dengan kesadaran didorong beberapa faktor seperti daripada anak hidup susah dimasa depan, takut anak sakit, adanya perasaan tidak sanggup mengurus anak sehingga merasa lebih baik anak dilenyapkan. Terakhir adalah trauma masa kecil. Trauma ini berkaitan dengan konsep diri, bagaimana orang tua memperlakukan anak. Nisfie memberikan contoh, saat orang tua melihat anak yang mana kehadiran dinilai sebagai bencana dan kemudian menyebut sebagai anak setan (mengumpat),

maka anak akan mempersepsikan bahwa dirinya tidak seharusnya ada dan ia juga merasa dirinya tidak berharga.

Setidaknya ada lima penyebab orang tua hingga memutuskan untuk membunuh anak yakni, situasi dan kondisi, pengalaman masa lalu, tidak ada sistem pendukung (*support system*), pola asuh orang tua dan gangguan jiwa.¹³ Adanya kondisi dimana orang tua yang merupakan pengasuh yang mengasuh dan melindungi anak, dalam contoh kasus diatas yakni ibu KU ini kehilangan fungsinya karena kondisi kejiwaan. Dalam kasus tersebut pula ada hak anak yang terabaikan dan terenggut nyawa salah satu diantara ketiganya.

Waham masuk kedalam jenis gangguan jiwa berat menurut Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa. Namun tidak secara rinci dicantumkan sebagai penyakit kejiwaan dalam UU Penyandang disabilitas.¹⁴

Sebagai bagian dari gangguan jiwa berat, seseorang yang mengidap waham, terganggu fungsi pikir dalam hal mengolah keyakinan dan fakta yang ada di dunia nyata. Hal yang demikian tentu sedikit banyak

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 73/2015

mempengaruhi pola interaksi baik kedalam diri dan juga interaksi sosial pada keluarga terdekat dan lingkungan sosial sekitarnya. Apakah dengan kondisi gangguan waham menetap seseorang kehilangan hak dan kewajiban sebagai *mukallaf*?. Lantas apakah dengan kondisi gangguan waham menetap seorang masih dapat memiliki hak *hadhanah*.

Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya”. Pasal tersebut mengenai pengampuan, oleh Organisasi masyarakat sipil yaitu Perhimpunan Jiwa Sehat, dinilai termasuk ke dalam beberapa peraturan dan kebijakan yang mendiskriminasi difabel (baik fisik maupun mental).

Pasal lain terkait kecakapan hukum, yakni pasal 1330 KUH Perdata berbunyi,

“Tidak cakap untuk berbuat suatu perjanjian adalah: (1) orang-orang yang belum dewasa; (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; (3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa

undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Pasal tersebut juga dikritik dan berdampak nyata pada difabel. Seseorang yang masuk jenis difabel biasa ditolak menjadi pihak dalam hal kontrak keperdataan.¹⁵ Seperti pada pasal mengenai pengampuan, maka seluruh jenis penyandang disabilitas mental, baik dalam keadaan sadar ataupun kambuh, ia tetap akan berada dibawah pengampuan dan tidak cakap berbuat hukum sebagaimana pasal 433 dan 1330 KUH Perdata.

Aturan mengenai pengampuan dinyatakan diskriminasi terhadap difabel, melanggar human right, dan secara normatif bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Secara substansi Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas tegas menyatakan bahwa difabel termasuk difabel mental memiliki kecakapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, tidak boleh mendapatkan diskriminasi atas dasar disabilitas yang melekat pada dirinya dan pemerintah wajib menyediakan akses

¹⁵ M. Syafi'ie, *Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental*, <https://law.uii.ac.id/blog/2022/01/04/Islam-dan-diskursus-kecakapan-difabel-mental/>, diakses pada 10 Juni 2022.

dukungan yang dibutuhkan dalam melaksanakan kapasitas atau kecakapan hukum difabel.¹⁶

Pada 15 April 2016 pemerintah Indonesia mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 69. Diundangkannya UU Penyandang Disabilitas, merubah istilah cacat bagi orang yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental diganti dengan disabilitas (*disability*). Lebih lanjut UU Penyandang Disabilitas menjadi acuan hukum (kerangka hukum) bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.¹⁷

Dalam pasal 9 huruf (b) UU Penyandang Disabilitas mengakui penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya. Namun bukan berarti dapat menjalankan hak dan kewajiban secara langsung, maksudnya adalah seorang penyandang disabilitas memiliki wewenang, namun tidak semua memiliki

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Endra Agus Setiawan dkk., “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Selat*, Vol. 5, No. 2, Mei 2018, 162.

kecakapan sehingga kondisi tertentu perbuatan hukumnya diwakili oleh subjek hukum yang lain.

Pada pasal 32 UU Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dalam penjelasan pasal ini dikatakan, bahwa orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan. Konsep kecakapan pada UU Penyandang Disabilitas pun sama dengan KUH Perdata, bahwa seseorang yang tidak cakap hukum adalah yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampuan.

Gangguan waham tidak masuk ke dalam bagian disabilitas mental dalam UU Penyandang Disabilitas. Pada penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, seorang penyandang disabilitas adalah:

“Seorang yang mengalami gangguan kecerdasan (gangguan fungsi pikir), gangguan emosi dan juga perilaku seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial yang disebut autisme dan hiperaktif.”

Seperti manusia yang diposisikan sebagai *mukallaf* yang mana syarat pertamanya adalah baligh dan

berakal, pada *hadhin* juga melekat syarat dan ketentuan agar dapat menerima hak kewajiban pengasuhan anak. Apabila dihubungkan dengan ketentuan dicabutnya *hadhanah*, Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, yang mana memuat :

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau kelalaian atau menyalagunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya.”¹⁸

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah apakah penderita waham memiliki kapasitas kecakapan hukum untuk melaksanakan *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan dalam KUH Perdata dan UU Penyandang Disabilitas berpotensi menempatkan mereka dalam pengampuan. Meskipun dalam UU Penyandang Disabilitas diakui sebagai subjek hukum.

Belum ada UU yang mengatur secara rinci mengenai pengasuhan anak yang terkait dengan kondisi

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

gangguan kejiwaan pengasuh, khususnya gangguan waham menetap. Akan tetapi kasus yang menyebabkan terlantarnya hak anak hingga mengancam nyawa anak pada orangtua yang mengalami kondisi waham menetap sudah pernah terjadi. Apakah dalam hukum Islam, orang tua dengan kondisi sedang mengalami gangguan waham menetap dapat menjadi *hadhin* atau kondisi ini menjadi penghalang *hadhanah*.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul Gangguan Waham Menetap sebagai Penghalang Hak Pengasuhan Perspektif Hukum Islam di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Permasalahan dalam hal ini merupakan upaya untuk mengurai pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan dicarikan jawaban.¹⁹ Berikut pokok permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana kelayakan (*ahliyah*) penderita gangguan waham menetap dalam perspektif hukum Islam?

¹⁹ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, cet. VII*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), 312.

2. Apakah gangguan waham menetap menghalangi hak *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam? Bagaimana perspektif hukum menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kelayakan penderita gangguan waham menetap untuk melakukan hak dan kewajibannya dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam di Indonesia mengenai gangguan waham menetap sebagai penghalang hak pengasuhan (*hadhanah*).

D. Manfaat Penelitian

Harapan penulis bahwa penelitian ini memberi manfaat bagi pembaca, adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah kajian tentang halangan untuk menerima hak pengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.
2. Adanya penelitian diharapkan memberi kontribusi pemikiran pada penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hak pengasuhan (*hadhanah*).
3. Memberi kontribusi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran antara pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi terhadap karya ilmiah yang pernah ada.²⁰

Adapun penelitian sebelumnya terkait atau relevan dengan difabel mental sebagai subjek hukum dalam perspektif hukum Islam adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi Ayu Cyntia Dewi (2016) berjudul Hak Asuh Anak Dibawah Umur Pada Ibu Mengidap Penyakit Bipolar Disorder Analisis Putusan Nomor : 0419/Pdt.G/2014/PAJP.²¹ Penelitian studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Pusat ini menggunakan metode pendekatan analisis deskriptif dengan pengumpulan data perpustakaan dan mewawancara hakim yang memutuskan perkara tersebut. Dalam hal ini pertimbangan memutuskan juga menimbang pasal 105 KHI dan pasal 156 KHI dan tentang penyakit Bipolar Disorder yang diidap si ibu. Dalam skripsi tersebut Bipolar Disorder, kondisi

²⁰ Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang (Semarang: Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), 87.

²¹ Ayu Cyntia Dewi, "Hak asuh anak dibawah umur pada ibu mengidap penyakit bipolar disorder analisis putusan nomor : 0419/Pdt.G/2014/PAJP", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016.

Kesehatan jiwa pada si Ibu (subjek hukum/ *mahkum 'alaih*) menjadi sebab terhalangnya dalam memperoleh hak asuh anak.

Kedua, skripsi Hanif Maf'ulah (2019) berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Pasangan Skizofrenia.²² Skripsi ini berjenis penelitian lapangan dan dilakukan di Dusun Peluk Desa Pacar Peluk Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Skripsi ini mengambil tema *hadhanah* pada pasangan suami istri yang mana keduanya mengidap skizofrenia. Dalam skripsi ini juga didapatkan bahwa *hadhanah* yang dilaksanakan oleh tidak sesuai dengan yang dijelaskan berdasarkan QS Al-Baqarah ayat 233 yakni belum benar-benar maksimal karena keadaan kedua orang tuanya sebagai subjek hukum mengidap skizofrenia.

Ketiga, skripsi Ridho Hidayatullah (2021) berjudul Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. skripsi tersebut merupakan studi kasus di Kelurahan Ulu Gedong, Kecamatan Danau Teluk, Kota

²² Hanif Maf'ulah, "Analisis Hukum Islam Terhadap *Hadhanah* Anak Pasangan Skizofrenia", *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Jambi.²³ Penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Penelitian ini berbuah pada hak asuh anak yang tidak diperkenankan jatuh pada ibu karena kondisi ibu mengidap gangguan jiwa. Sebagai subjek hukum, ia dianggap terhalang kecakapan hukum karena kondisi kesehatan jiwa. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang mana tidak memenuhi syarat pemegang *hadhanah*. Untuk mendapatkan *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan telah ditetapkan di Al-Qur'an, salah satu syaratnya yaitu berakal sehat. Menurut pendapat tuan guru hak asuh anak haruslah jatuh pada seorang yang berakal sehat karena dalam agama adalah soal memprioritaskan kemaslahatan bagi anak.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Endra Agus Setiawan, Siti Hamidah dan IstIslam (2018) berjudul Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia.²⁴ Dalam jurnal membahas konsep dan kecakapan bertindak yang berlaku pada

²³ Ridho Hidayatullah, "Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam" *skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

²⁴ Endra Agus Setiawan dkk., "Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak ...", 161.

disabilitas autism pasca diundangkannya UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU penyandang disabilitas kedalam jenis disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian. Dengan demikian menimbulkan persepsi bahwa seorang dengan disabilitas autisme adalah seorang yang harus berada di bawah pengampuan karena dianggap tidak cakap. Penulisan penelitian ini menggunakan *normative legal reseach method* dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas autism adalah subjek hukum yang cakap jika memenuhi kriteria kecakapan ditentukan dalam 1330 KUHPperdata dan selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).

Kelima, tulisan M. Syafi'ie, S.H., M.H. berjudul Difabel Mental Berhadapan Hukum.²⁵ Dalam tulisan tersebut, Tantangan serius penanganan difabel mental ialah bagaimana mengenali tingkat kesadaran tindakan difabel saat melakukan tindakan hukum. Perlu penilaian

²⁵ M. Syafi'ie, "Difabel Mental berhadapan Hukum", <https://law.uui.ac.id/blog/2021/11/05/difabel-mental-berhadapan-hukum/>, diakses pada 10 Juni 2022.

ahli untuk menentukan apakah seorang bertindak dalam kondisi sadar atau kondisi kambuh (*relaps*). Merujuk pada pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi “*setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya...*”. Bunyi pasal ini jelas menghilangkan kapasitas hukum difabel skizofrenia, bahkan ragam difabel yang lebih luas. Substansi dalam KUHPerdata sudah tidak selaras tidak selaras dengan Undang-Undang No.19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam hal ini, difabel mental diakui sebagai subjek hukum dan memiliki *legal capacity*. Mereka tidak boleh didiskriminasi karena ragam disabilitas dan harus diberlakukan setara di hadapan hukum yang berlaku.

Penelitian ini akan disusun menggunakan metode kepastakaan dengan pendekatan normatif-konseptual. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui posisi waham pada seorang subjek hukum/*mahkum ‘alaih* sebagai halangan mendapatkan *hak pengasuhan (hadhanah)* dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam terdapat istilah *wahm* yang berarti

persangkaan lemah/dugaan lemah/keliru. Keraguan ini ada pada diri seorang (subjek hukum/*mahkum 'alaih*) terhadap suatu perkara dengan persangkaan yang lemah dan salah. Keraguan pada tingkat ini tidak diterima dalam hukum fiqh²⁶. Waham dalam istilah kesehatan kejiwaan merupakan suatu kepercayaan yang salah yang menetap yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak bisa dikoreksi.²⁷

F. Metode Penelitian

Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan. Namun demikian menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²⁸ Konsep atau pengertian tentang “apa yang diartikan dengan hukum” akan menentukan apa metode pencarian yang selayaknya dipakai. Jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum bergantung kepada apa yang telah

²⁶ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu Yusuf, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, (Surakarta: Pustaka Al-Furqon, 2009), 357.

²⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015

²⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 5.

dikukuhkan dalam hukum.²⁹ Adapun metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

3. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian doktrinal-normatif, yaitu penelitian hukum sebagaimana tertulis di dalam perundang-undangan. Metodologi penelitian hukum berdasarkan doktrin atau pendapat hukum terdahulu.³⁰

Dalam hal pengumpulan data, penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka berupa menelusuri buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan dan artikel sesuai dengan tema yang akan diuraikan, singkatnya disebut dengan penelitian perpustakaan (*library reseach*)³¹ Dalam hal ini penulis akan menelusuri tema subjek hukum (*mahkum 'alaih*) dalam perspektif Islam yang

²⁹ Taufik H. Situmorang, "Pemihakan dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal". *Jurnal Forum Ilmiah*, Universitas Esa Unggul, Vol. 8 No. 1, Januari 2011, 68.

³⁰ Kornelis Benuf dan Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Universitas Diponegoro, Vol. 7 No. 1, Juni 2010, 23.

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.13.

memiliki kaitan dengan kondisi kejiwaan sebagai penghalang melaksanakan *hadhanah*.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis merupakan pendekatan normatif-konseptual. Pendekatan yang digunakan ketika belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang sedang diteliti.³² Tentu dengan menggunakan teori, asas, norma dan ketetapan-ketetapan terdahulu dan/atau peraturan-peraturan yang telah ada serta relevan sebagai rujukan untuk dijadikan dasar terhadap persoalan kelayakan menjalankan hak kewajiban pada penderita gangguan waham sebagai penghalang *hadhanah* dalam perspektif hukum Islam.

5. Analisis

Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Penulis akan memperoleh kesimpulan dengan memaparkan data yang sebelumnya telah dikumpulkan. mendeskripsikan bagaimana konsep kelayakan hukum (*ahliyah*) pada subjek

³² *Ibid.*, 177.

hukum (*mahkum 'alaih*) yang mengidap gangguan waham menetap.

Selain dari pada itu penulis akan melakukan *conten analysis*, yakni melalui proses inventaris data, membahas, menganalisis, kemudian membuat kesimpulan.³³ dari sini penulis akan menari kesimpulan terkait halangan hak pengasuhan pada seorang yang memiliki gangguan waham menetap dalam perspektif hukum Islam.

6. Sumber Penelitian

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.³⁴

Bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, di antaranya perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dalam hal ini adalah nash tentang ketentuan kelayakan

³³ Sumarsihi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 210.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 181.

(*ahliyah*) pada subjek hukum atau *mahkum 'alaih* yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Bahan-bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Publikasi tentang hak dan kewajiban pada difabel mental meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³⁵ Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, tulisan dan artikel yang memiliki pembahasan dengan tema kelayakan (*ahliyah*) pada subjek hukum atau *mahkum 'alaih* yang menderita gangguan kejiwaan, khususnya gangguan waham menetap.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab yang akan penulis uraikan menjadi beberapa sub-sub bab. Antara bab satu dengan bab selanjutnya saling terkait dan demikian dengan sub-sub bab di dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

³⁵ *Ibid.*, 181.

Bab I : Pendahuluan yakni berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penelitian.

Bab II : Kajian teori tentang subjek hukum dalam hukum Islam, hak *hadhanah* dalam hukum Islam serta penghalang hak *hadhanah* menurut Kompilasi Hukum Islam

Bab III : Waham menetap sebagai penghalang pengasuhan anak. Bab ini terdiri dari sub bab waham menetap dalam perspektif ilmu psikologi dan ketentuan Waham Menetap dalam Ketetapan hukum di Indonesia.

Bab IV : Tinjauan hukum Islam mengenai terhalangnya hak pengasuhan atau *hadhanah* pada penderita gangguan waham menetap.

Bab V : penutup: kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II
KAJIAN TEORI TENTANG SUBJEK HUKUM,
HADHANAH DALAM HUKUM ISLAM DAN
PENGHALANG HAK PENGASUHAN MENURUT KHI

A. Subjek Hukum dalam Hukum Islam

1. *Mahkum 'Alaih dan Mukallaf*

Pengertian dalam ilmu Ushul Fiqh subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah ushul fiqh, disebut *mukallaf*, orang-orang yang dibebani hukum atau *mahkum alaih*, orang yang kepadanya diperlakukan hukum.³⁶

Dalam istilah Ushul Fiqh subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah ushul fiqh, disebut *mukallaf*, orang-orang yang dibebani hukum atau *mahkum alaih*, orang yang kepadanya diperlakukan hukum.³⁷

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1, cet-4*, (Jakarta: Kencana, 2009), 424.

³⁷ *Ibid.*

Titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan, yang disebut hukum *taklifi*. Penamaan hukum ini dengan *taklifi* karena titah di sini langsung mengenai perbuatan orang yang sudah *mukallaf*.³⁸ Pada *mukallaf* inilah berlaku hukum taklifi, yang dalam hal ini subjek hukum yang dimaksud adalah orang saja.

Hukum *taklifi* terdiri atas *Iqtidha'* (perintah dan larangan), dan *takhyir* (pilihan). *Iqtidha'* ialah suatu tuntutan, baik tuntutan untuk perintah mengerjakan sesuatu, atau larangan (tuntutan untuk meninggalkannya). Hukum haram misalnya, merupakan larangan yang pasti, dan hukum wajib menunjukkan perintah yang pasti. Adapun yang dimaksud dengan hukum *takhyir* ialah, bahwa Allah SWT memberikan kebebasan kepada orang *mukallaf* untuk mengerjakan atau meninggalkannya, seperti makan, tidur dan pekerjaan lain yang biasa dikerjakan manusia pada waktu tertentu, dimana Allah memang memerintahkan perbuatan tersebut, hanya saja Allah tidak memberikan ketentuan waktunya.³⁹

Titah Allah yang berbentuk *wadh'i* yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan *mukallaf*, tetapi berkaitan dengan

³⁸ *Ibid.*, 336.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 27.

perbuatan *mukallaf* itu, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu dzuhur.⁴⁰

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa ada dua hal yang harus terpenuhi pada seseorang untuk dapat disebut *mukallaf* (subjek hukum), yaitu bahwa ia mengetahui tuntutan Allah itu dan bahwa ia mampu melaksanakan tuntutan tersebut. Dua hal tersebut merupakan syarat *taklif* atas subjek hukum.

Pertama, memahami atau mengetahui titah Allah tersebut yang menyatakan bahwa ia terkena tuntutan dari Allah. Mengetahui dan memahami terhadap tuntutan Allah sangat berkaitan dengan akal karena akal diposisikan sebagai alat untuk manusia mengerti bagaimana seharusnya mengamalkan perbuatan sesuai dengan ketentuan Allah.

Akal pada diri seseorang manusia tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan fisiknya dan baru berlaku atasnya *taklif* bila akal telah mencapai tingkat yang sempurna. Perkembangan akal itu sesuatu yang tersembunyi dan tidak dapat dilihat dari luar. Karena itu perkembangan akal pada manusia dapat diketahui pada perkembangan jasmaninya. Seorang manusia akan mencapai tingkat kesempurnaan akal bila telah mencapai

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, 336.

batas dewasa atau baligh, kecuali bila mengalami kelainan yang menyebabkan ia terhalang dari *taklif*.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syarat subjek hukum yang pertama adalah “baligh dan berakal”. Orang yang tidak memenuhi persyaratan ini tidak berlaku padanya tuntutan hukum atau *taklif*. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ التَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

“Dibebaskan tiga golongan, yaitu orang yang tidur sampai ia terjaga, anak kecil sampai ia baligh, orang gila sampai ia kembali sadar (berakal).” (HR. Abu Daud)

Pada dasarnya seseorang yang telah dewasa dan berakal akan mampu memahami titah Allah yang menyebabkan ia telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Paham itu dapat dicapai secara langsung. Artinya, ia secara langsung memahami ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an atau hadits Nabi yang ber-kaitan dengan tuntutan *taklif* itu, baik yang tersurat, maupun yang tersirat. Di samping itu ia pun dapat dianggap telah memahami *taklif* itu bila titah Allah itu sudah disampaikan kepadanya dengan cara apa pun. Dengan demikian, umat Islam di seluruh permukaan bumi ini yang telah memenuhi

persyaratan baligh dan berakal telah dianggap mengetahui hukum Allah. Karena itu kepadanya telah berlaku *taklif*.

Kedua, Ia telah mampu menerima beban *taklif* atau beban hukum yang dalam istilah ushul fiqh disebut *ahlul al-taklif*. Kelayakan menerima *taklif* atau yang disebut *ahliyah* adalah kepastasan untuk menerima *taklif*. Terdapat dua macam kepastasan dalam hal ini, yaitu kepastasan untuk dikenai hukum dan kepastasan untuk menjalankan hukum.⁴¹

2. *Ahliyah* (Kelayakan menerima *taklif*)

Dalam menjalankan peran sebagai subjek hukum tentu berkaitan pula dengan menjalankan hak dan kewajiban. Kelayakan hukum dalam hukum Islam disebut dengan *ahliyah*. *Ahliyah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *ahlun* yang berarti kerabat atau keluarga, atau *ahalla* berarti menjadi ahli atau mengahlikan.⁴² Selanjutnya *ahliyah* diartikan sebagai kepastasan atau kelayakan.

Menurut terminologi beberapa definisi yang ada mengenai *ahliyah* diantaranya adalah:

⁴¹ *Ibid.*, 425.

⁴² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), cet.ke-2, 52.

Abu Zahrah mendefinisikan *ahliyah* sebagai kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya.⁴³

Adapun pembagian jenis *ahliyah* adalah sebagai berikut:

a. *Ahliyah al-wujub*

Merupakan kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kelayakan ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan meninggal dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya. Kemudian *ahliyah al-wujub* itu dibagi dalam dua tingkatan oleh para ahli Ushul.⁴⁴

Ahliyah al-wujub naqish merupakan kelayakan dikenai hukum secara lemah. Kelayakan untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban atau kelayakan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak. Sifat lemah pada kelayakan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 504.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, 426.

kelayakan pada dirinya di antara dua kelayakan yang harus ada padanya.

Contoh kelayakan untuk menerima hak, tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya. Janin meskipun belum lahir ke dunia, tetapi telah berhak menerima hak kebendaan seperti warisan dan wasiat. Realisasi dari hak itu berlaku setelah ternyata ia lahir dalam keadaan hidup. Bayi dalam kandungan itu tidak dibebani kewajiban apa-apa karena secara jelas ia belum bernama manusia.

Contoh kelayakan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan utang. Dengan kematiannya itu ia tidak akan mendapatkan hak apa-apa lagi, karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup. Tetapi si orang mati itu akan tetap dikenai kewajiban untuk membayar utang yang dibuatnya semasa ia masih hidup. Kewajiban itu tentunya yang menyangkut harta benda yang dapat dilakukan oleh orang lain. Adapun kewajiban yang menyangkut

pribadi, seperti shalat yang tertinggal menjadi gugur oleh kematiannya karena pelaksanaan kewajiban seperti itu tidak dapat digantikan orang lain.

Ahliyah al-wujub kamilah atau kelayakan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kelayakan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Kelayakan ini berlaku semenjak ia lahir sampai sakarat selama ia masih bernapas.

Contoh *ahliyah al-wujub kamilah* adalah anak yang baru lahir, di samping ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah atau zakat harta-menurut sebagian pendapat ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Demikian pula orang yang sedang sakarat. Di samping ia berhak menerima harta warisan dari orang tua atau kerabatnya yang lebih dahulu meninggal, ia juga dibebani kewajiban zakat atas hartanya yang telah memenuhi syarat untuk dizakatkan.

b. *Ahliyah al-Ada'*

Ahliyah al-Ada' merupakan kelayakan untuk menjalankan hukum, yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Dalam bentuk ucapan umpamanya, ia melakukan suatu transaksi atau akad. Akadnya itu telah dianggap sah dengan segala akibat hukumnya. Bila ia membebaskan seseorang dari utang dengan lisannya, secara hukum orang yang dibebaskan dari utang itu tidak berutang lagi secara hukum. Dalam bentuk perbuatan, umpamanya shalat, yang dilakukannya telah dianggap sah. Kalau ia melakukan tindak pidana ia akan dikenai sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukannya itu.⁴⁵

Kelayakan berbuat hukum atau *ahliyah al-ada'* terdiri dari tiga tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur

⁴⁵ *Ibid.*, 426-427.

seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah sebagai berikut:

Pertama, *Adim al-ahliyah* atau tidak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz sekitar umur 7 tahun.

Seorang anak karena batas umur ini belum sempurna akalinya atau belum berakal. Sedangkan *taklif* itu dikaitkan kepada sifat berakal. Karena itu anak seumur ini belum disebut *mukallaf* atau belum dituntut melaksanakan hukum. Anak tidak wajib melaksanakan shalat, puasa dan kewajiban badani lainnya. Ia wajib mengeluarkan zakat atas hartanya menurut pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa kewajiban zakat berlaku atas harta.

Perbuatan anak-anak dalam umur ini tidak dikenai hukum, ucapannya pun tidak mempunyai akibat hukum. Karena itu transaksi yang dilakukannya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Ucapan-ucapan pembebasan dan ucap-an lain yang diucapkannya tidak mempunyai akibat

hukum atau tidak sah. Semua tindakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya tidak dapat dituntut secara badani. Untuk menutupi kerugian pihak lain yang menjadi korban kejahatannya dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya.

Kedua, *Ahliyah al-adâ' nâqishah* atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz (kira-kira 7 tahun) sampai batas dewasa. Penamaan *naqishah* (lemah) karena akalnya belum sempurna atau masih lemah. Sedangkan *taklif* berlaku pada akal yang sempurna. Manusia dengan *Ahliyah al-adâ' nâqishah* dalam hubungannya dengan hukum, sebagian tindakannya telah dikenai hukum dan sebagian lagi tidak dikenai hukum. Dalam hal ini tindakan manusia, ucapan atau perbuatannya, terbagi kepada 3 tingkat; dan setiap tingkat mempunyai akibat hukum tersendiri, yaitu:⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, 428-429.

1. Tindakan yang semata-mata menguntungkan kepadanya; umpamanya menerima pemberian (hibah) dan wasiat. Tanpa persetujuan wali, baik tindakan atau ucapan dinilai sah dan terlaksana.

2. Tindakan yang semata-mata merugikannya atau mengurangi hak-hak yang ada padanya; umpamanya pemberian yang dilakukannya, baik dalam bentuk hibah atau sedekah, pembebasan utang, jual beli dengan harga yang tidak pantas. Segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh *mumayyiz* dalam bentuk ini tidak sah dan tidak berakibat hukum atau batal yang tidak memungkinkan untuk disetujui oleh walinya.

3. Tindakan yang mengandung keuntungan dan kerugian. Contoh pada jual beli, sewa menyewa, upah-mengupah, dan lainnya yang di satu pihak mengurangi haknya dan di pihak lain menambah hak yang ada padanya. Tindakan yang dilakukannya dalam bentuk ini tidak batal secara mutlak tetapi dalam kesahannya tergantung kepada persetujuan

yang diberikan oleh walinya sesudah tindakan itu dilakukan.

Tindakan *mumayyiz* dalam hubungannya dengan ibadah adalah sah karena ia cakap dalam melakukan ibadat tetapi ia belum dituntut secara pasti karena ia belum dewasa. Dalam masa ini orang tuanya harus mendidik dan membiasakannya untuk melakukan ibadah badaniah. Adapun tindakan kejahatan yang dilakukannya yang merugikan orang lain, ia dituntut dan dikenai sanksi hukuman berupa ganti rugi dalam bentuk harta. dan tidak hukuman badan. Ia hanya dapat menanggung *diyat* pembunuhan atau *ta'zir* yang dibebankan kepada hartanya atau harta orang tuanya. Tidak berlaku padanya *qishash* dalam hal terjadi pembunuhan dan tidak berlaku dera atau rajam pada perzinahan..

Ketiga, *Ahliyah al-ada' kamilah* atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.

Usia dewasa dalam kitab-kitab fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat

jasmani; yaitu bagi wanita telah mulai haid atau mens dan para laki-laki dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an, yaitu sampai mencapai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melangsungkan perkawinan. Tanda dewasa, yaitu haid bagi wanita dan mimpi persetubuhan untuk laki-laki adalah tanda seseorang sudah dapat melakukan perkawinan.⁴⁷

Dalam keadaan tidak terdapat atau sukar diketahui tanda yang bersifat jasmaniah tersebut, diambil patokan umur yang dalam pembatasan ini terdapat perbedaan pendapat antara ulama fiqh. Menurut jumhur ulama, umur dewasa itu adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut pendapat Abu Hanifah, umur dewasa untuk laki-laki 18 tahun dan bagi perempuan 17 tahun. Maka belum berlaku padanya beban hukum atau *taklif* pada seseorang yang belum mencapai umur tersebut .

⁴⁷ *Ibid.*, 430-431.

Apakah sesudah mencapai usia itu, seseorang telah dapat ber-tindak hukum pada hartanya? Hal ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan ulama fiqh yang muncul berkaitan dengan firman Allah dalam QS an-Nisa' (4):6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Ujilah anak yatim (anak-anak) sampai ia mencapai umur dewasa. Bila kamu mengetahui ada tanda cerdas padanya, berikanlah hartanya kepadanya.”

Ayat ini menjelaskan bahwa harta anak yatim diberikan kepadanya sesudah ia mencapai usia dewasa dan diketahui bahwa ia telah cerdas atau *rusyd*.

Segolongan ulama di antaranya Imam al-Syafi'i mengatakan bahwa penyerahan harta kepada orang yang sudah balig hanya dapat dilakukan setelah mencapai tingkat *rusyd* (cerdas). Harta tidak akan diberikan kepadanya bila ia belum *rusyd*, meskipun usianya telah begitu lanjut.

Golongan kedua di antaranya Imam Abu Hanifah berpen dapat bahwa harta telah dapat diserahkan kepada orang yang telah

dewasa bila ia telah mencapai usia 25 tahun, meskipun dalam usia itu masih belum memiliki tanda-tanda *rusyd*.

Alasan Imam al-Syafi'i dan yang sependapat dengannya adalah lahir ayat yang disebutkan di atas, yang mempersyaratkan *rusyd* dalam menyerahkan harta. *Rusyd* itu tidak terkait pada usia, tetapi pada kemampuan, terutama yang menyangkut kemampuan bertindak atas harta. Alasan umum ayat di atas diperkuat lagi dengan qiyas jali baliwa anak-anak tidak dibenarkan bertindak atas hartanya karena tidak adanya akal yang memberi petunjuk dalam pemeliharaan harta dan bertindak atas harta itu. Bila keadaan ini berlaku pada orang tua atau orang dewasa, maka hukumnya dalam hubungannya dengan tindakan atas harta adalah seperti hukum yang berlaku pada anak-anak. Karena itu tidak dapat ia bertindak atas hartanya selama belum jelas adanya sifat *rusyd* (cerdas) itu.

Abu Hanifah dan yang sependapat dengannya berargumentasi atas pendapatnya bahwa syarat *rusyd* pada ayat itu disebutkan

dalam bentuk *nakirah* (umum). Bila syarat itu telah ada secara nyata dalam satu bentuk, maka wajiblah berlaku apa yang dipersyaratkan. Awal dari keadaan dewasa itu kadang kala diikuti oleh sifat kebodohan dengan melihat pada bekas dari tingkah laku kekanak-kanakan. Bila masa itu telah berlalu dan tampak ada pengalaman serta telah terlatih dan tidak ada lagi pengaruh kekanak-kanakan, maka terjadilah sifat *rusyd* itu.⁴⁸

Selanjutnya, pengikut Abu Hanifah mengomentari bahwa pendapat dan alasan yang dikemukakan Abu Hanifah itu adalah kuat dan beralasan. Mereka menguatkan pendapat itu dengan argumentasi bahwa sebenarnya bila seseorang telah sampai usia dewasa dan telah diperhitungkan secara hukum mengenai iman dan kafirnya, maka telah sampai masa untuk melakukan usaha dengan ikhtiarnya sendiri. Menahan hartanya berarti suatu penganiayaan. Sekalipun dengan telah dewasa harus diserahkan harta kepadanya dengan segera, namun kita masih

⁴⁸ *Ibid.*, 434.

menanggukkan penyerahan harta itu sampai batas umur 25 tahun untuk mendidiknya, dengan harapan dalam masa itu semakin nyata kecerdasannya dan mampu memelihara dirinya dari sifat bodoh dan mubazir terhadap hartanya. Usia dewasa 18 tahun, kemudian ditambah masa 7 tahun, merupakan masa yang dipandang sebagai masa peralihan. Dengan penambahan masa ini, maka dirinya akan semakin matang. Bila telah sampai waktu matang ini belum juga kelihatan tanda-tanda kecerdasan, tidak mungkin lagi diharapkan ia akan cerdas. Maka diberikanlah harta kepadanya karena usia matangnya itu.

3. 'Awaridh (Penghalang)

Mukallaf dalam menerima *taklif* terkadang terjadi pada dirinya sesuatu yang menyebabkan dalam keadaan tertentu hingga tidak dapat melaksanakan beban hukum, baik timbul dari diri sendiri atau sebab dari luar. Penghalang yang berpengaruh terhadap kelayakan *mukallaf* dalam berbuat disebut 'awaridh atau 'awaridh ahliyah.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, 435.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa *'awaridh samawiyah* bisa disebut sebagai penghalang yang bersifat takdir ilahi dan *'awaridh muktasabah* juga dapat disebut sebagai penghalang kelayakan yang ada peran serta manusia untuk mengusahakannya atau menolaknya. Oleh ahli ushul fiqh Di antara bentuk halangan, yang termasuk ke dalam *'awaridh samawiyah* adalah gila, idiot ('utah), tidur, mati, sakit keras, pingsan, lupa, haid dan nifas. Adapun yang termasuk ke dalam *'awaridh muktasabah* atau yg dapat diusahakan adalah boros, pailit, alfa dan terpaksa.

Halangan ini dapat mengurangi kemampuan seorang untuk melaksanakan hukum atau orang tersebut kehilangan kemampuannya sama sekali. *'Awaridh* dapat dibedakan menjadi dua yakni (1) *'awaridh samawiyah* (halangan alami) dan (2) *'awaridh ghair samawiyah* (halangan tidak alami)⁵⁰ atau disebut dengan *'awaridh muktasabah* atau *'awaridh ikhtiyar*.

'Awaridh samawiyah (halangan alami)

'Awaridh samawiyah (halangan alami)
merupakan halangan yang timbul dari diri sendiri dan

⁵⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h.514.

tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya. Gila, idiot (*'utah*), lupa, dan pingsan termasuk ke dalam jenis halangan alami ini.

a. Gila

Gila ialah kelainan yang terdapat pada akal yang menghalangi ucapan dan perbuatan seseorang menurut yang semestinya. Bila pada orang yang waras ucapan dan perbuatannya adalah atas kehendak akal, maka ucapan atau perbuatan orang gila tidak menurut kehendak akal.

Keadaan gila seseorang dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu gila yang lama dan berketerusan (*muabbad*) dan gila sementara atau (*ghair muabbad*) yang terjadi dalam waktu tertentu dan tidak berketerusan. Karena hukum yang berlaku pada keduanya berbeda, maka perlu diberikan batasan-batasan.⁵¹

Pada jenis gila berketerusan (*muabbad*), ketentuan mengenai suatu sifat gila dapat dikatakan lama dan berketerusan memang tidak ada ukuran atau patokan pasti yang bersifat umum.

⁵¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, 436.

Menurut ulama *Syafi'iyah* ukurannya diserahkan kepada kebiasaan setempat (*'urf*). Adapun menurut uama *Hanafiyah*, ukurannya berbeda menurut macam-macam ibadat.

Contoh pada hal solat, dikatakan gilanya memanjang bila masa gilanya melebihi lima waktu shalat. Dalam hal ibadat puasa gilanya disebut memanjang bila telah melebihi sebulan Ramadhan; dan dalam hal kewajiban haji dan ibadat zakat bila gilanya berlaku setahun lebih.

Gila yang berketerusan menggugurkan seseorang dari beban hukum sejauh yang menyangkut kewajiban fisik seperti shalat, puasa, *kaffarah* dan lainnya, karena pelaksanaan dari kewajiban ini memerlukan niat, sedangkan niat orang gila tidak diperhitungkan. Dalam kewajiban yang menyangkut harta benda, ia tidak bebas dari hukum selama gilanya itu. Kewajiban yang harus dilakukannya akan ditunaikan dari hartanya oleh orang lain; seperti ganti rugi dari kejahatan yang dilakukannya terhadap harta orang lain.

Menurut jumhur ulama, harta orang gila yang sampai senisab wajib dikeluarkan zakat

karena kewajiban zakat adalah kewajiban atas harta dan tidak memerlukan niat dari orang yang dikenai kewajiban. Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa orang gila bebas dari kewajiban zakat karena orang gila tidak dikenai oleh beban hukum sebagaimana keadaan anak yang belum *mumayyiz*.

Dalam hal yang menyangkut sanksi hukum atas kejahatan yang dilakukan orang gila, sejauh sanksi itu mengenai fisik seperti *qisash*, potong tangan dan *had* zina, orang gila bebas dari hukuman, tetapi sejauh yang menyangkut harta benda atau kewajiban materi, ia tetap dikenai hukum, yang dibebankan kepada hartanya seperti kewajiban membayar *diyat* dalam pembunuhan yang tidak disengaja.

Adapun tindakannya yang berbentuk hukum, seperti akad dan *iltizham*, perbuatan dan urusan orang gila tidak sah dan tidak diperhitungkan secara hukum, karena niat yang merupakan sahnya akad tersebut tidak diperhitungkan pada orang gila.

Gila yang tidak memanjang (*ghair muabbad*), yaitu gila yang datang sewaktu waktu

dan dalam waktu yang tidak lama. Mengenai hukum yang berlaku terhadap gila yang tidak memanjang ini berbeda dengan hukum yang berlaku pada orang gila yang memanjang. Gila dalam bentuk ini ada yang merupakan penyakit bawaan dan ada yang muncul mendadak pada seseorang.

Gila yang tidak berketerusan dan bersifat mendadak pada seseorang, tidak menghalanginya dari beban *taklif*, karena gilanya hanya sekadar menghalangi seseorang dari memahami pesan hukum yang segera hilang sebelum gilanya memanjang dan berketerusan.

Untuk gila dalam bentuk ini tidak meniadakan pokok-pokok kewajiban, sebab tanggung jawab dan kewajiban tetap melekat padanya. Karenanya ia tetap mempunyai hak milik dan berhak mewarisi. Selama ditemukan adanya kewajiban, maka berlaku pula baginya tuntutan hukum. Tuntutan seperti ini gugur pada gila yang berketerusan karena ia tidak dapat melaksanakan tuntutan. Sebab, syarat-syarat untuk dikenai

tuntutan tidak terpenuhi dan tidak pula diwajibkan *qadha* untuk menghindarkan kesulitan.⁵²

b. Idiot (*'Utah*)

'Utah atau idiot adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menghalangi seseorang berpikir secara baik, sehingga ucapannya tidak menentu. Sewaktu waktu ia berbicara seperti orang gila dan di waktu lainnya seperti orang waras; demikian pula dalam tindakannya.

Perbedaan antara gila dan *'utah*, jika gila merupakan suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, disertai gejala dan goncangan. *'Utah* sendiri merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya yang disertai sifat dungu. Terkadang ia mempunyai daya *tamyiz* (kemampuan memisahkan antara baik dan tidak) tetapi terkadang tidak mempunyai daya *tamyiz* sama sekali. *'Utah* dalam kaitannya dengan kemampuan daya *tamyiz*, status hukumnya sama dengan anak

⁵² *Ibid.*, 137.

yang sudah *mumayyiz*, sedangkan dalam keadaan tidak mempunyai daya *tamyiz* status hukumnya sama dengan anak yang belum *mumayyiz*. Berbeda dengan orang gila yang dalam keadaan apa pun baik kambuh maupun sadar, baik berketerusan maupun gila tidak berketerusan, sama status hukumnya dengan anak yang belum *mumayyiz*.

Ulama berbeda pendapat tentang hakikat gila dan '*utah*, namun semuanya sependapat bahwa tindakan hukum orang '*utah* tidak sama dengan tindakan hukum orang waras. Orang '*utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz* sama keadaannya dengan gila. Dari diri orang '*utah* gugur *taklif* yang berbentuk fisik atau kewajiban badaniah, karena ia tidak mempunyai kelayakan berbuat hukum sama sekali. Tetapi kewajiban yang berbentuk materi tetap berlaku dan dibebankan kepada hartanya yang dilaksanakan oleh walinya. Hal ini telah menjadi kesepakatan ulama.

Adapun '*utah* yang mempunyai daya *tamyiz* pada dasarnya dalam beban hukum sama keadaannya dengan '*utah* yang tidak mempunyai

daya *tamyiz*. Hanya di antara keduanya dapat dibedakan dalam dua hal:

Pertama, '*utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz* termasuk ke dalam status tidak cakap berbuat hukum, sedangkan yang punya daya *tamyiz* termasuk dalam status kurang cakap berbuat hukum. Dalam statusnya yang kurang cakap, segala tindakan hukum yang menguntungkan baginya dianggap sah, seperti menerima pemberian berupa materi atau hak; sedangkan tindakan hukum yang bercampur antara keuntungan dan kerugian seperti jual beli, sewa menyewa, untuk keshabannya tergantung pada pembenaran atau izin yang diberikan oleh walinya.

Kedua, '*utah* yang tidak mempunyai daya *tamyiz*, sebagaimana keadaan orang gila, tidak dituntut untuk melakukan ibadah badaniah seperti shalat dan puasa. Adapun '*utah* yang mempunyai daya *tamyiz* menurut sebagian ulama, tetap dituntut melakukan ibadah badaniah, sebagai suatu tindakan hati-hati.

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa 'utah yang mempunyai daya *tamyiz* bebas dari segala beban hukum yang bersifat badani karena 'utah itu sebagai suatu penyakit sebagaimana terdapat pada orang gila, bahkan ia merupakan satu bentuk dari gila. Karena itu ia terhalang untuk melaksanakan beban hukum. Konsep beban hukum didasarkan kepada kemampuan memahami hukum. Pemahaman ini didasarkan pada adanya akal, sedangkan pada diri orang yang 'utah itu akalnya tidak berfungsi sebagaimana mestinya.⁵³

c. Lupa

Lupa adalah keadaan yang menghalangi seseorang mengingat beban hukum yang dikenakan kepadanya, atau membuatnya tidak melakukan suatu ibadah yang telah diniatkan secara benar sebelumnya. Contoh pada orang yang berpuasa kemudian makan dikarenakan lupa.

⁵³ *Ibid.*, 438-439.

Dalam masalah lupa ini ulama membedakan hak-hak yang harus dilakukan seseorang menjadi dua :

Pertama, terkait dengan hak Allah yaitu dalam hal seseorang lupa, maka Allah akan hapus dosanya. Sebagaimana dalam hadits shahih bahwa hukum Allah akan dilepas atas orang yang lupa sampai orang tersebut ingat. Sebagaimana sabda Nabi:

مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُضَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا

“Barangsiapa tertidur atau lupa melaksanakan solat, maka hendaklah segera melaksanakannya ketika ingat.”(HR. Bukhori No.597)

Kedua, terkait hak-hak manusia, bila seseorang lupa melaksanakan hak-hak manusia pada waktunya, maka tidak bisa dianggap gugur atau bebas. Lupa tidak dianggap sebagai alasan untuk dimaafkan (‘udzur) dalam masalah ini. Sehingga tidak bisa diterima alasan seorang yang melakukan tindakan karena lupa dan orang tersebut tetap dikenai hukuman. Kecuali pada orang yang memang mempunyai sifat pelupa, maka hal ini bisa digolongkan dalam jenis dungu.

Bebasnya hukuman bagi orang tersebut dikarenakan dungu bukan karena lupa.⁵⁴

d. Pingsan

Pingsan merupakan halangan temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankannya, melebihi halangan *taklif* yang berlaku atas orang tidur. Karena itu segala hukum yang berlaku terhadap orang tidur sebagaimana disebutkan di atas, berlaku pula terhadap orang pingsan.

Karena keadaan pingsan dalam halangan melebihi keadaan orang tidur, maka tambahan hukum terhadap orang pingsan yang tidak berlaku pada orang tidur adalah batalnya wudhu orang pingsan. ‘*Awaridh muktasabah*

‘*Awaridh muktasabah* merupakan halangan yang menimpa seseorang dalam menghadapi beban hukum yang timbulnya tersebut oleh perbuatan manusia atau dalam keberadaannya masih didapatkan kehendak manusia walaupun dalam bentuk terbatas. Adapun halangan bentuk ini adalah mabuk, bodoh,

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 516-517.

jahil, khatha', terpaksa, dalam perjalanan, dalam keadaan sakit, kematian.⁵⁵

a. Mabuk

Mabuk adalah tertutupnya akal berfikir seorang disebabkan oleh meminum atau memakan sesuatu yang memengaruhi daya akal, baik dalam bentuk cairan atau bukan. Secara fisik sehat tetapi seorang yang mabuk pembicaraan tidak menentu seperti orang tidur yang mengigau. Mabuk dari segi cara-cara penyebabnya terbagi dua: 1) Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang pelakunya dinyatakan tidak berdosa, seperti mabuk disebabkan minum khamar dalam keadaan terpaksa, mabuk karena makan atau minum obat yang ia tidak tahu pengaruhnya. 2) Mabuk yang disebabkan oleh usaha yang terlarang, seperti sengaja meminum minuman keras yang ia tahu minuman itu memabukkan dan tahu pula bahwa perbuatan itu terlarang.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, 443.

Hukum yang ditimbulkan oleh mabuk bentuk pertama berbeda dengan yang ditimbulkan oleh mabuk bentuk kedua.

Mabuk dalam bentuk pertama tidak dituntut bila ia melakukan pelanggaran sejauh yang menyangkut hak Allah karena ia diberi udzur atas mabuknya itu, baik dalam bentuk tindakannya maupun dalam bentuk ucapannya. Dengan demikian, akad jual beli dan nikah yang dilakukannya tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum. Ia tidak berdosa meninggalkan amal ibadah mabdbah selama ia mabuk itu. Kejahatan yang dilakukannya sejauh yang harus dipertanggung-jawabkannya secara fisik, dimaafkan dan tidak dituntut. Karena itu ia bebas dari had-had atau hukuman badaniah seperti berzina, menuduh berzina dan mencuri. Adapun yang menyangkut ganti harta, ia tidak bebas dan harus dikeluarkannya dari hartanya. Keadaan orang mabuk dalam bentuk pertama ini sama dengan keadaan orang tidur atau pingsan. Hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama.

Adapun dalam kedua bentuk mabuk, ia berdosa karena perbuatan mabuk tersebut. Sedangkan mengenai hukum yang berlaku terhadap akibat dari perbuatan mabuk, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mabuk dalam bentuk kedua dituntut atas segala bentuk tindakannya secara sempurna. Artinya, mabuknya itu tidak mengururkan sama sekali dari beban hukum. Segala tindakan dan ucapannya adalah sebagaimana tindakan dan ucapan orang sehat dan dikenai sanksi atas perbuatannya sebagaimana sanksi yang dibebankan atas orang sehat.⁵⁶

Dapat disimpulkan, bahwa tuntutan hukum yang dibebankan kepada orang yang sehat, juga dibebankan bagi orang mabuk yang melakukannya. Karena mabuk itu bila menjadi sebab untuk suatu kejahatan, berarti ia sudah melakukan sesuatu sebab yang ia sudah tahu akibatnya. Melakukan sebab secara sadar, berarti

⁵⁶ *Ibid.*, 443.

ia telah melakukan akibat secara sadar selama sebab itu masih dalam batas-batas ikhtiarnya. Maksiat yang dilakukan seseorang tidak pantas untuk dijadikan alasan diberikan keringanan.

Imam Ahmad dan Imam Syafi'i serta Imam Malik dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa orang mabuk yang tidak menyadari apa yang diucapkannya tidak sah akadnya, karena yang menjadi dasar dari semua akad adalah kerelaan. Apabila hilang kesadarannya, maka tidak lagi diperhitungkan relanya itu. Demikian pula tidak dapat dibebankan kepadanya sanksi hukum yang bersifat badan yang dapat digugurkan dengan adanya syubhat karena sanksi hukum seperti ini dapat dihindarkan dengan syubhat.

Apabila seseorang yang sedang mabuk memberikan pengakuan dalam hal kejahatan yang mungkin pengakuan itu dicabut seperti pengakuan berzina, minum khamar dan mencuri, ia tidak dikenai had karena keadaannya sedang mabuk itu menghendaki pencabutan pengakuan tersebut. Apabila orang mabuk memberikan pengakuan

dalam hal tidak bisa ditarik kembali seperti qishash, tuduhan berzina atau langsung melakukan sebab-sebab yang akan menimbulkan had seperti berzina atau mencuri atau menuduh zina, ia dikenai had bila telah sadar dari mabuknya.⁵⁷

b. Bodoh

Safih atau bodoh ialah kelemahan yang terdapat pada seseorang yang menyebabkan ia berbuat dalam hartanya menyalahi apa yang dikehendaki oleh akal yang sehat. *Safih* tidak menidakan sesuatu pun dari hukum syara'. Terhadapnya berlaku tuntutan syara', baik yang berhadapan dengan hak-hak Allah maupun yang berhadapan dengan hak-hak hamba karena ia *mukallaf* secara penuh. Apabila ia mengerjakan suatu kejahatan, ia dikenai oleh sanksi hukum sebagaimana yang berlaku terhadap orang yang tidak *safih* dengan tidak kurang sedikit pun.

Jumhur ulama mengatakan bahwa akad yang dilakukan oleh seorang yang *safih* yang tidak

⁵⁷ *Ibid.*, 444-445.

berhubungan dengan kebendaan, terlaksana secara sempurna. Hanya karena kelemahan pada dirinya, menyebabkan ia berada dalam perlindungan syara' untuk menjaga hartanya dari kerusakan. Untuk maksud itu hukum membatasi kemerdekaannya untuk bertindak atas hartanya demi menjaga hartanya itu.⁵⁸

Apabila sifat *safih* itu mengiringi kedewasaannya, ia dihalangi bertindak atas hartanya. Dalam hal ini para ulama bersepakat. Dasarnya adalah firman Allah dalam An-Nisa' (4): 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Janganlah kamuberikan harta kepada orang safih yang Allah telah menjadikanmu sebagai pemeliharanya.”

Kemudian Allah dalam surat berikutnya menggantungkan penyerahan harta kepadanya dengan sifat cerdas, sebagaimana terdapat dalam QS An-Nisa' (4): 6:

⁵⁸ *Ibid.*, 445.

وَأَبْتَلُوا أَلْيَسْمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Ujilah Anak yatim atau anak-anak itu sampai ia mencapai umur dewasa, jika kamu telah mengetahui ia cerdas berikanlah harta(nya) kepadanya.”

Dalam memahami pengertian *rusyd* (cerdas) pada ayat tersebut terdapat perbedaan pendapat ulama. Abu Yusuf dan Muhammad al-Syaibani (keduanya pengikut Abu Hanifah), memandang hakikat *rusyd* dan safih itu ialah sebelum seseorang betul-betul memiliki sifat *rusyd*, maka ia masih berstatus *safih* meskipun sampai umur berapa saja. Karena itu selama belum *rusyd*, maka harta tidak diberikan kepadanya tanpa batas waktu.

Abu Hanifah menjadikan ukuran bagi *rusyd* sebagai suatu perkiraan patokan (*mazinnah*), yaitu telah mencapai usia 25 tahun karena dalam ayat di atas kata *rusyd* dikemukakan dalam bentuk *nakirah*. Karena itu, maksudnya akan tercapai bila sampai ukuran minimal dari apa yang terkandung dalam arti *rusyd*.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, 446.

Tentang apakah *safih* memerlukan pengampuan, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama:

Jumhur ulama berpendapat bahwa wajib hukumnya mengadakan pengampuan terhadap orang *safih*. Ulama ini mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Firman Allah dalam QS. An-Nisa'(4): 5 di atas. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh menyerahkan harta kepada orang *safih*. Hartanya itu harus berada di tangan wali yang akan bertindak untuk melaksanakan akad atas nama si *safih*. Hal ini berarti pengampuan.

2. Kemaslahatan harta orang *safih* terletak pada usaha pengampuan (perlindungan) atas dirinya sehingga hartanya tidak terbuang secara sia-sia.

Abu Hanifah berpendapat bahwa tidak boleh melakukan perlindungan terhadap orang *safih*. Ia mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Kelayakan bertindak hukum, ukuran kesempurnaannya adalah akal. Bila keadaan akal

normal secara sempurna, maka keadaan bertindak hukum pun berlaku secara sempurna sedangkan orang yang berada di bawah perlindungan dianggap tidak cakap bertindak hukum secara sempurna.

2. Tidak ada kemaslahatannya mengadakan perlindungan atas orang *safih*, tidak untuk dirinya dan tidak pula untuk masyarakat.

c. Jahil (ketidaktahuan tentang adanya hukum)

Hukum Islam telah dijelaskan dalam sumber-sumbernya, baik dalam Al-Qur'an, sunnah, maupun ijma' ulama, sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya dengan alasan tidak tahu. Tidak tahu seperti ini tidak dapat ditempatkan sebagai *udzur* selama ia masih berada dalam lingkungan wilayah Islam.

Sifat paham atau mengetahui tentang hukum dapat dibagi ke dalam dua bentuk:

Pengetahuan bersifat umum yang tidak mungkin seseorang mengatakan ketidaktahuannya, kecuali orang yang akalinya tidak memungkinkan untuk mengetahuinya; seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa

Ramadhan, ibadah haji dan zakat; juga dalam hal bahwa berzina, mencuri, membunuh dan minum khamar itu haram hukumnya. Pengetahuan seperti ini dapat ditemukan dalam semua buku-buku agama dan telah disampaikan dari generasi ke generasi berikutnya meskipun ia tidak mempelajarinya secara khusus.

Pengetahuan secara khusus, yaitu yang menyangkut furu'iba-dat atau pengetahuan yang tidak mungkin dicapai kecuali oleh orang yang secara khusus mempelajarinya atau ulama. Dalam hal ini dapat saja umat yang awam mengatakan tidak tahu, tetapi ulama tidak mungkin mengatakan tidak tahu.⁶⁰

B. Hak Pengasuhan Anak (*Hadhanah*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam hukum Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah* yang berasal dari bahasa Arab. Secara etimologi, dalam bahasa Arab, *hadhanah* memiliki asal kata, *hadhanah* (حضان), *yahdun* (يحضن), *hadhanan* (حضاناً),

⁶⁰ *Ibid.*, 447.

ihtheadhana (احتضن), *hadinatun* (حاضنة), *hawadin* (حواضن), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak atau pengasuhan anak.⁶¹

Hadhanah berasal dari kata احضن dengan kasrah (.) huruf ha (ح) adalah masdar dari kata *hadhanah syabiyyah* (حضن) yang artinya dia mengasuh atau memelihara bayi. Masdarnya *hadhanan wa hidhanan* (حضنا وحضن) yaitu asuhan atau pemeliharaan, الحضن dengan kasrah (.) huruf ha (ح) juga berarti bagian badan mulai dari bagian bawah ketiak hingga bagian antara pusat dan pertengahan punggung diatas panggul paha, termasuk dada atau dua lengan atas dan bagian antara keduanya.⁶²

Sayyid Sabiq, seorang ahli fiqh, menyandarkan *hadhanah* pada kata *al-hidnan* yang berarti lambung, sebagaimana dalam uraian kalimat : “burung itu mengempit telur dibawah sayapnya begitu pula dengan perempuan (ibu) yang mengempit anaknya”⁶³

⁶¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 104.

⁶² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram terjemahan Ali Nur*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2012) cetakan ke-7, jilid III, 191.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah terjemahan Nor Hassanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 237.

Secara terminologi, para ulama memberikan beragam definisi tentang *hadhanah*. Adapun pendapat tersebut diantaranya sebagai berikut :

Sayyid Sabiq memberikan definisi *hadhanah* sebagai berikut :

*“Melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki atau perempuan atau sudah besar, tetapi belum tamyiz, atau yang kurang akalinya, belum dapat membedakan antara yang baik dan buruk, belum mampu dengan bebas mengurus diri sendiri dan belum tahu mengerjakan sesuatu untuk kebaikannya dan memelihara dari suatu yang menyakiti dan membahayakannya, mendidik serta mengasuhnya, baik fisik maupun mental atau akalinya agar mampu menempuh tantangan hidup serta memikul tanggung jawab.”*⁶⁴

Abdul Aziz Dahlan mengatakan bahwa *Al-hadhanah* diartikan sebagai di samping atau di bawah ketiak. Merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, 288.

⁶⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, 415.

Amir Syarifuddin mengatakan bahwa *hadhanah* merupakan pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.⁶⁶ Dalam hal ini beliau juga menyatakan bahwa istilah pemeliharaan serupa dengan *kafalah* dan *hadhanah*.

Hadhanah dari kata *al-hadhn* sebagai memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan baik buruk. *Al-hadhn* tidak berlaku pada orang dewasa yang sudah baligh dan berakal. Ia boleh memilih tinggal dengan siapa saja dari kedua orang tua yg ia sukai. Bilamana seorang laki-laki maka ia boleh tinggal sendiri karena tidak membutuhkan kedua orang tuanya. Adapun syara' menyuruhnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika seorang perempuan, maka ia tidak boleh tinggal seorang diri untuk menghindari kecemaran keluarganya.⁶⁷

Dari definisi *hadhanah* secara bahasa dan pendapat-pendapat para ulama diatas penulis menyimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan kekuasaan

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Mumakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014) cet. Ke-5, 327.

⁶⁷ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1994), 341.

yang didalamnya memuat hak sekaligus kewajiban dalam hal memelihara, merawat, mendidik, mengasuh dari kedua orang tua kepada anaknya yang belum baligh dan atau belum atau tidak cakap akal. Tentu dalam pelaksanaan *hadhanah* mencakup objek (*mahdhuun*, yakni si anak yang akan dipelihara), subjek (*hadhin*, orang yang akan memelihara yg melaksanakan *hadhanah*) dan pelaksanaan pemeliharaan *hadhanah* itu sendiri.

Mahduun berarti orang yang tidak mampu mengurus keperluan diri sendiri atau tidak mampu menjaga diri sendiri dari sesuatu yang dapat membahayakannya karena memang belum *mumayiz* seperti bayi, orang dewasa tetapi gila.⁶⁸

Hadhin berarti seorang yang melaksanakan *hadhanah*. Dalam bagian penyusunan skripsi ini pokok pembahasan *hadhin* meliputi hak *hadhanah* pada *hadhin*, urutan yang berhak melaksanakan *hadhanah* serta syarat umum menjadi seorang yang mengemban pemeliharaan anak ini.

⁶⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jus X*, terjemahan Abdul Hayyi al-Kattani, 66.

2. Hukum pelaksanaan

Pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan anak meliputi aspek berikut : pendidikan, biaya hidup, biaya kesehatan, ketentraman dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.⁶⁹

Menurut Rohidin *hadhanah* mencakup berbagai aturan hukum berkenaan dengan anak dalam hal memenuhi hak hidupnya, keamanannya, kecerdasannya, maupun kebutuhan mental dan fisiknya. Aturan demikian diarahkan untuk menentukan kriteria anak, usianya, dan siapa yang berhak untuk mengasuh dan mendidiknya baik sewaktu dalam perkawinan dan diluar perkawinan.⁷⁰

Hukum *hadhanah* menurut Wahbah Zuhaili adalah wajib. *Hadhanah* wajib kerana anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu, *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajib memberi nafkah kepadanya.⁷¹

⁶⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan, 176.

⁷⁰ Rohidin, "Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif", Jurnal Hukum, vol. 12, no. 29 (Mei, 2005); Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 91.

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Jus X*, terjemahan Abdul Hayyi al-Kattani, 60.

Dari wajibnya melaksanakan hadhin maka kita ketahui bahwa pemeliharaan anak ini penting untuk mendampingi tumbuh kembang si anak. Yang mana pemenuhan kebutuhan anak baik fisik atau psikis harus seimbang kecukupannya.

Dalam QS Al-Baqarah ayat 233 berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ
لَهُ بِوَالِدَيْهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِضَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Sebagaimana maksud dari ayat al-Qur'an diatas yaitu menjelaskan mengenai hukum penyusuan anak ketika terjadinya talak. Diartikan bahwa keluarga mengandung arti yakni hubungan yang tidak dapat dilepas dari kedua orang tua (suami-istri) yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan tidak dapat lepas yaitu tentang si anak yang masing-masing orang tua, baik si ayah maupun si ibu, mempunyai peran dan harus andil peran terhadap anak. Apabila suami istri berpisah, sebagai orang tua harus memberi jaminan kepada si anak secara jelas terperinci. Dalam keadaan apapun orang tua tetap harus memenuhi kebutuhan anak tersebut.

Ibu dalam hal ini memiliki kewajiban menyusui. Sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah yakni masa dua tahun. Ayah berkewajiban menafkahi, meski telah menceraikan si ibu. Seorang ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada si ibu secara patut dan baik. Selain dari pada itu juga pemenuhan kasih sayang dari kedua orang tuanya meskipun berpisah sebagai suami istri, bagaimanapun keduanya adalah orang tua yang harus hadir secara imbang dalam tumbuh kembang si anak. Kehadiran dari sosok ayah dan ibu ini penting utamanya diawal masa

pertumbuhan secara fisik maupun mental anak. Baik ayah maupun ibu masing-masing dari orang tuanya harus menunaikan kewajiban sesuai batas kemampuan.⁷²

QS. At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Ayat tersebut lebih tertuju pada laki-laki atau dalam keluarga bisa kita artikan ayah. Namun bukan bearti ayat tersebut hanya ditujukan kepada ayah, tetapi secara arti luas ditujukan kepada orang tua. Sebagaimana umpama bahwa pasangan suami istri adalah baju bagi masing-masing, sebagai keluarga, maka keduanya harus saling menjaga dan menjaga anak-anak mereka. Orang tua sebagai contoh harus senantiasa menciptakan keluarga

⁷² Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil al-Qur'an : di bawah Naungan al-Quran*, jilid I, cet I, terjemahan As'ad Yasin dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 301-302.

yang dilingkupi oleh nilai-nilai agama, menjaga hubungan harmonis dan menjaga dari hal-hal yang dilarang. Manusia dan batu sebagai bahan bakar neraka, diartikan bahwa manusia diperintahkan untuk senantiasa mematuhi perintah dan menjauhi segala larangan Allah, kembali kepada nilai-nilai agama.⁷³

Seperti penjelasan memelihara keluarga dari menjadi bahan bakar neraka bahwa Allah mewajibkan memerintahkan orang tua untuk senantiasa menjaga anak-anak mereka. Menerapkan nilai nilai keseharian yakni menjadi contoh baik bagi anak. Mematuhi perintah dan menjauhi larangan-Nya dapat diartikan orang tua diwajibkan membekali ilmu, baik agama maupun umum untuk bekal masa depan anak.

Dari kedua ayat diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa memelihara anak bukan hanya persoalan nafkah badan atau fisik tetapi juga mental. Di dalam pembentukan karakter anak terlebih masa awal hidupnya diperlukan kehadiran kedua orang tua agar tumbuh baik fisik maupun mentalnya dengan baik. Dalam perjalanan menuju dewasa

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 326.

perlu juga pendidikan dan bekal keilmuan baik agama maupun umum untuk masa depan.

3. Hak mengasuh

Perwalian terhadap anak terbagi atas dua bagian. Pertama ialah bagian dimana bapak didahulukan daripada ibu yaitu perwalian dan pernikahan. Kemudian yang kedua bagian dimana ibu didahulukan atas bapak yaitu perwalian dalam hal pengasuhan. Setiap dari mereka didahulukan dalam bidang yang berbeda untuk menmyempurnakan kemaslahatan anak. kemaslahatan anak bergantung kepada siapa yang menangani bidang di antara kedua orang tuanya dan memberikan kecukupan bagi anak dibawah pengasuhannya.⁷⁴

Abu Dawud meriwayatkan dalam As-Sunan, dari hadits Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amru bin Al-'Ash, bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anakku ini, perutku adalah wadahnya, kedua payudaraku adalah pemberi minum baginya, dan pangkuanku adalah perlindungan baginya. Namun bapaknya telah

⁷⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Maad Jilid 7 : Bekal Perjalanan Akhirat*, terjemahan Tim penerjemah Griya Ilmu, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), 36.

menceraikanku, lalu dia hendak mengambil alih anak ini dariku.” Maka Rasulullah bersabda :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

“Engkau lebih berhak daripada bapaknya, selama engkau belum menikah” HR. Abu Dawud no. 2276.⁷⁵

Tidak ditemukan satu hadits yang menerangkan gugurnya hak pengasuhan anak karena sebab pernikahan (isteri) selain hadits ini. Para imam yang empat dan serta lainnya telah berpendapat sesuai kandungan hadits tersebut. Telah ditegaskan bahwa kakeknya adalah Abdullah bin Amru. Maka gugurlah pendapat yang mengatakan mungkin dia adalah Muhammad bapak Syu’aib, sehingga hadits tersebut mursal. Diriwayatkan secara sah bahwa Syu’aib mendengar langsung dari kakeknya Abdullah bin Amru, sehingga gugur pula pendapat yang mengatakan bahwa hadits tersebut terputus (*munqathi*). Al-Bukhari telah menjadikannya sebagai hujjah di selain kitab Ash-Shahih beliau, dan beliau menyatakan secara tekstual tentang keshahihan haditsnya. Beliau berkata, “Abdullah bin Az-Zubair Al-Humaidi, Ahmad, Ishaq, dan Ali bin Abdillah berhujjah dengan

⁷⁵ *Ibid.*, 31.

haditsnya, maka siapakah ulama yang melebihi (kedudukan) mereka?!” Inilah lafaz per-nyataan Al-Bukhari.

Ishaq bin Rahawaih mengatakan, “Riwayatnya menurut kami, sama dengan riwayat Ayyub dari Nafi’ dari Ibnu Umar.” Al-Hakim menyebutkan di kitab ‘*Ulum Al-Hadits*’ kesepakatan atas keotentikan haditsnya.

Ahmad bin Shalih berkata, “Tidaklah diperselisihkan pada (silsilah riwayat) Abdullah, bahwa silsilah tersebut berupa *shahifah* (catatan-catatan).”

Perkataan wanita tersebut, “Dan perutku adalah wadahnya... dan se-terusnya,” adalah permohonan belas kasih darinya, dan menjadikannya perantara untuk mengkhususkan si anak baginya, sebagaimana dia memiliki kekhususan terhadap si anak pada tiga perkara tersebut, sementara bapak sama sekali tidak memiliki peran dalam hal itu. Maka, wanita itu mengisyaratkan kepada menegaskan keistimewannya dibandingkan si bapak dalam rangka permintaan fatwa dan hak pengasuhan anak.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, 33.

Pendidikan Anak yang paling tinggi adalah pendidikan anak dalam pangkuan ayah ibu. Pendidikan, pengawasan dan perlakuan baik kedua orang tua dapat membantu pertumbuhan fisik dan psikis yang baik. Pertumbuhan dalam lingkungan baik inilah yang dapat menjaga jiwanya bersih dan dapat mempersiapkan mental menghadapi kehidupannya. Adapun pengasuh harus memenuhi syarat-syarat *hadhanah* dengan sempurna.⁷⁷ Syarat-syarat *hadhanah* akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

Kaum wanita lebih mengenal pemngasuhan anak, lebih memiliki kemampuan dalam membina, lebih penyabar, lebih pemaaf, maka atas alasan ini didahulukan daripada bapak. Begitu pula kaum laki-laki dianggap lebih bijak dalam pencapaian maslahat anak, lebih berhati-hati dalam hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka dalam hal ini bapak lebih didahulukan daripada ibu.⁷⁸

Dalam hal ini penulis menarik kesimpulan bahwa *pengasuhan* diutamakan sisi ibu dengan catatan dalam

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5, tahkik & takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 140.

⁷⁸ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Maad Jilid 7 : Bekal Perjalanan Akhirat*, 37.

kondisi syarat terpenuhi dan mendukung terlaksananya *hadhanah*.

Jika ibu tidak bersedia merawat anaknya dan anak yang dimaksud masih memiliki nenek yang bersedia merawatnya, maka neneknya berhak mengasuh. Dalam hal ini neneknya memiliki hak untuk merawat dan mengasuh.⁷⁹

Ada beragam pendapat ulama madzhab As-Syafi'i, madzhab Hambali dan Hanafiah mengenai siapa yang berhak atas pengasuhan anak. Berikut adalah pendapat Ibnu Taimiyah mengenai urutan siapa yang berhak mengasuh anak

Ibnu Taimiyah telah membuat kaidah tersendiri dalam masalah ini. Beliau berkata bahwa oleh karena pengasuhan adalah perwalian yang berpatokan kepada kasih sayang, pendidikan, dan kelembutan, maka yang paling berhak terhadap pengasuhan adalah yang paling memiliki sifat-sifat ini, yaitu kerabat si anak. Didahulukan

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5, takhik & takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 132.

di antara mereka yang paling dekat pada si anak dan lebih dominan terhadap sifat pengasuhan.⁸⁰

Apabila berkumpul dua orang atau lebih yang di antara mereka berada pada derajat yang sama, hendaknya kaum perempuan didahulukan atas kaum laki-laki, maka ibu didahulukan atas si bapak, nenek atas kakek, bibi dari pihak ibu atas paman dari pihak ibu, bibi dari pihak bapak atas paman dari pihak bapak, dan saudara perempuan atas saudara laki-laki.

Pada kasus pengasuh yang mana semua laki-laki atau semua perempuan, untuk menentukan yang paling berhak diputuskan melalui undian, yakni jika derajat mereka sama. Adapun bila berada pada derajat kekerabatan yang berbeda ditinjau dari kedudukan si anak, maka jika mereka berasal dari satu jalur, didahulukan siapa yang lebih dekat kepada si anak. Misalnya pada saudara perempuan didahulukan daripada anak perempuan dari saudara perempuan, bibi si anak dari pihak ibunya lebih didahulukan daripada bibi (dari pihak ibu) kedua orang tuanya, lalu bibi kedua orang tua itu lebih didahulukan daripada bibi (dari pihak ibu) kakek dan nenek si anak,

⁸⁰ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Maad Jilid 7 : Bekal Perjalanan Akhirat*, 52.

kemudian kakek (bapak daripada ibu) lebih didahulukan daripada saudara laki-laki seibu. Inilah pandangan yang benar, karena jalur bapak dan jalur paman dalam hal pengasuhan lebih kuat daripada jalur saudara. Pandangan lain mengatakan bahwa saudara se-ibu lebih didahulukan karena dia lebih kuat daripada bapak si ibu dalam masalah warisan. Kedua pandangan ini terdapat dalam madzhab Imam Ahmad.⁸¹

Kemudian terdapat pendapat ketiga, bahwa tidak ada hak pengasuhan bagi saudara laki-laki seibu, bagaimana pun keadaannya, sebab dia bukan termasuk '*ashabah*' (orang yang berhak mengambil semua sisa warisan) dan bukan pula termasuk wanita-wanita yang memiliki hak pengasuhan. Serupa dengannya paman dari pihak ibu. Para pendukung pandangan ini mengatakan tidak ada hak pengasuhan bagi paman dari pihak ibu. Tak ada perselisihan bahwa bapak si ibu dan para ibunya adalah lebih utama daripada paman dari pihak ibu. Jika mereka berasal dari dua sisi seperti kerabat ibu dan kerabat bapak, misalnya bibi dari pihak bapak dan bibi dari pihak ibu, saudara perempuan dari pihak ibu dan dari pihak bapak, ibu si bapak dan ibu si ibu, bibi (dari pihak ibu) bagi

⁸¹ *Ibid.*, 53.

bapak dan bibi (dari pihak ibu) bagi ibu, maka pada kondisi demikian hendaknya didahulukan semua yang berada di sisi bapak daripada yang berada di sisi ibu, menurut salah satu di antara dua riwayat dalam masalah ini. Semua ini berlaku jika derajat mereka sama, atau pihak bapak lebih dekat kepada si anak.

Adapun jika pihak ibu lebih dekat dan pihak bapak lebih jauh, seperti ibu si ibu dan ibu daripada bapak si bapak, atau bibi si anak dari pihak ibu dan bibi (bibi dari pihak bapak) bagi bapak si anak, maka pada kondisi ini bisa saja pihak bapak lebih didahulukan atau sebaliknya. Diutamakan yang lebih dekat kepada si anak, karena kasih sayang dan perhatiannya lebih besar dibandingkan yang jauh dari si anak.

Mereka yang mendahulukan kerabat dari pihak bapak, sungguh mereka mendahulukannya jika berada pada derajat yang sama dengan kerabat dari pihak ibu, tapi jika kerabat dari pihak bapak lebih jauh, maka didahulukan kerabat dari pihak ibu yang lebih dekat, jika tidak demikian niscaya melahirkan konsekuensi mendahulukan kerabat

jauh, serta konsekuensi-konsekuensi lainnya yang tidak dikatakan oleh seorang pun.⁸²

Jika anak yang masih kecil ini tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka pihak pengadilan boleh menetapkan siapa perempuan yang layak untuk mengasuh dan mengurus pendidikannya. Jika tidak memiliki suatu kerabat pun, maka pengadilan bertanggungjawab menetapkan siapakah orang yang layak dan pantas mengurus dan menjalankan hak asuh kepada anak.⁸³

4. Syarat-syarat menjadi pengasuh

Ketetapan Rasulullah bahwa pengasuhan anak untuk ibu tidak lantas disimpulkan sebagai ketetapan bersifat umum bagi setiap ibu. Tidak berarti diputuskan bahwa berhak atas hak pengasuhan untuk ibu manapun, meski dia seorang kafir, budak, fasiq, atau musafir. Tidak sah berhujjah dengan hal itu untuk menetapkan kesimpulan ini dan tidak pula menafikannya. Jika ada dalil tersendiri yang menunjukkan perlunya memperhatikan faktor keIslaman, kemerdekaan, ketaatan, dan mukim (bertempat tinggal tetap), maka hal yang sudah disebutkan

⁸² *Ibid.*, 53-54.

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5, tahkik & takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani*, 143.

bukanlah sebagai pengkhusus dan tidak pula menyelisihi makna lahir hadits tentang *hadhanah* merupakan hak ibu hingga ia menikah.⁸⁴

Adapun syarat-syarat umum menjadi pengasuh adalah sebagai berikut:

Pertama berkaitan dengan agama pengasuh. Pengasuh (*hadhin*) tidak berbeda agama, maka tidak ada hak bagi orang kafir mengasuh muslim. Terdapat dua tinjauan mengenai agama pengasuh.

Pandangan pertama, seorang pengasuh akan sangat bersungguh-sungguh memelihara agama si anak, membesarkannya di atas agama itu, serta membina berdasarkan ajaran agama tersebut. Sulit bagi si anak setelah besar dan berakal sehat untuk berpindah dari agama pengasuhnya. Bahkan pengasuh bisa saja merubah fitrah yang telah Allah Ta'ala tanamkan kepada hamba-hambanya sehingga si anak tak dapat kembalilagi kepadanya selama-lamanya. Seperti sabda Nabi SAW :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ

⁸⁴ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Maad Jilid 7: Bekal Perjalanan Akhirat*, 63.

“Semua anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya yahudi, nashara, atau majusi.”(HR. Bukhari dan Muslim)⁸⁵

Tak ada jaminan jika pengasuh tidak mengubah anak muslim menjadi Yahudi atau Nashara. Jika ada yang mengatakan, Hadits itu hanya disebutkan berkenaan dengan kedua orang tua secara khusus. Terdapat jawaban bahwa hadits didasarkan kepada realitas umum, dimana kebiasaan yang dominan, seorang anak tumbuh di antara kedua orang tuanya. Jika kedua orang tua atau salah satunya tidak ada, maka wali si anak dari kalangan kerabat si anak menggantikan posisi kedua orang tuanya.

Pendapat kedua, Allah Ta'ala telah memutuskan perwalian antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Allah Ta'ala menjadikan kaum muslimin sebagai wali satu sama lain dan demikian pula kaum kafir menjadi wali satu sama lain. Sementara pengasuhan merupakan sebab perwalian paling kuat yang diputuskan Allah Ta'ala di antara kedua kelompok itu.

Para *ahlu ra'yi*, Ibnu Al-Qasim, dan Abu Tsaur berkata, “Hak pengasuhan tetap berlaku meski pengasuh

⁸⁵ HR. Bukhari, 4/197, 199 Kitab Al-Janaaiz, Bab perihal anak-anak kaum musyrikin, dan Muslim, no. 2658, Kitab Al-Qadr, Bab arti semua anak dilahirkan atas fitrah.

seorang kafir dan anak adalah muslim.” Mereka berhujjah dengan riwayat An-Nasa`i dalam Sunannya, dari hadits Abdul Hamid bin Ja'far, dari bapaknya, dari kakeknya Rafi' bin Sinan, sesungguhnya dia masuk Islam namun isterinya enggan memeluk Islam. Lalu isterinya datang kepada Nabi dan berkata, “Puteriku, dan dia telah disapih.” atau ucapan serupa. Rafi' berkata, “Puteriku.” Nabi bersabda, “Duduklah di satu sisi.” Lalu beliau bersabda kepada isteri Rafi', “Duduklah engkau di sisi lainnya.” Setelah itu beliau bersabda kepada keduanya, “Panggillah anak itu oleh kamu berdua.” Maka anak perempuan itu condong kepada ibunya. Lalu Nabi berdoa, “Ya Allah, berilah dia petunjuk.” Akhirnya anak itu condong kepada bapaknya dan dia pun mengambilnya. (HR.Abu Daud, no. 2244 dan An-Nasa'i 6/185).⁸⁶

Kemudian hadits ini bisa saja dijadikan hujjah tentang kebenaran madzhab yang mempersyaratkan Islam. Sebab ketika anak perempuan itu condong kepada ibunya (yang beragama selain Islam), Nabi memohonkan hidayah untuknya, sehingga si anak condong kepada bapaknya. Ini menunjukkan keberadaan anak itu bersama si kafir

⁸⁶ Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *Zadul Maad Jilid 7: Bekal Perjalanan Akhirat*, 64.

menyelisih petunjuk Allah Ta'ala yang Dia inginkan dari hamba-hambaNya. Sekiranya terjadi anak itu tinggal bersama ibunya niscaya bisa dijadikan hujjah. Akan tetapi Allah Ta'ala telah membatalkannya dengan sebab doa Rasul-Nya.

Meski hal ini dipersyaratkan oleh sebagian pengikut Imam Ahmad, Imam Asy-Syafi'i, dan selain mereka. Mempersyaratkan ketaatan pada pengasuh sangat jauh daripada kebenaran. Sekiranya ketaatan dipersyaratkan pada seorang pengasuh niscaya banyak anak-anak di dunia ini tidak terurus. Kesulitan yang besar serta kesempitan akan menimpa umat.

Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak pernah melarang orang fasik mendidik anaknya dan mengasuhnya. Begitu pula tidak melarang menikahkan orang dalam perwaliannya. Kebiasaan menjadi saksi bahwa seorang laki-laki meski tergolong fasik namun tetap berhati-hati untuk memilih calon suami bagi puterinya serta tidak menyia-nyiakannya. Bahkan dia bersungguh-sungguh mendatangkan kebaikan bagi puterinya itu dengan segala upayanya. Meski ada yang menyelisih hal itu tapi relatif sedikit dibandingkan yang umum terjadi.

Syariat mencukupkan dalam hal itu kepada nurani manusia.

Sekiranya orang fasik dihapus hak pengasuhannya dan juga perwalian nikah, niscaya menjelaskan hal ini kepada umat merupakan urusan sangat penting, dan umat akan menaruh perhatian serius dalam menukilnya melebihi hal-hal lain yang mereka riwayatkan, dan praktik pun akan berlangsung demikian turun temurun. Bagaimana mungkin boleh bagi mereka menyia-nyiakannya dan mengerjakan amalan yang menyelisihinya. Seandainya kefasikan menafikan pengasuhan, tentu orang berzina, minum khamar, atau melakukan salah satu dosa besar, akan dipisahkan antara dirinya dengan anak-anaknya yang masih kecil, lalu digantikan untuk mereka selainnya.

Syarat kedua menjadi pengasuh adalah akal sehat. Akal sehat akal menjadi persyaratan dalam untuk mendapatkan hak pengasuhan, tidak ada hak pengasuhan bagi orang gila, lemah akal, dan anak-anak. Sebab mereka ini justru butuh kepada orang lain yang mengasuh dan mengurus mereka. Lantas bagaimana mereka dapat menjadi pengasuh untuk orang lain?⁸⁷

⁸⁷ *Ibid.*, 66.

Ketiga ialah pengasuh haruslah merdeka. Adapun mempersyaratkan kemerdekaan bagi pengasuh, tidak ada dalil yang cukup untuk bisa menentramkan hati, namun ini juga telah dipersyaratkan oleh para imam yang tiga. Imam Malik berkata tentang laki-laki merdeka yang memiliki anak dari perempuan budak, “Ibu lebih berhak mengasuh anak itu kecuali kalau dia dijual, maka saat itu hak pengasuhan berpindah kepada yang lain, dan bapak menjadi orang paling berhak terhadapnya.” Inilah pandangan yang shahih. Karena Nabi bersabda, “Tidak boleh seorang ibu dipalingkan dari anaknya.” (HR. Al-Baihaqi 8/2) Beliau bersabda pula, “Barang siapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dirinya dengan orang yang dia sayangi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi).

Sungguh mereka telah berkata, “Tidak boleh memisahkan dalam jual beli antara ibu dan anaknya yang masih kecil, lalu bagaimana mereka justru memisahkan antara keduanya dalam pengasuhan? Cakupan umum hadits-hadits melarang secara mutlak memisahkian baik dalam hal peng-asuhan maupun jual beli. Alasan mereka bahwa manfaat si budak sepenuhnya dimiliki oleh majikan, di mana dia disibukkan oleh pelayanan terhadap majikannya, sehingga tak ada waktu baginya melakukan

pengasuhan, maka alasan ini tertolak. Bahkan pengasuhan menjadi hak si ibu yang berstatus budak itu. Maka hak si anak ini lebih didahulukan (pada sebagian waktu) daripada hak majikan. Sama halnya dengan jual beli tanpa ada perbedaan.⁸⁸

Syarat ketiga ini cukup tidak relevan untuk masa kini mengingat sudah tidak berlaku perbudaan. Adapun penulis tetap memasukkan agar sesuai dengan urutan persyaratan yang menjadi bahan rujukan.

Keempat ialah tidak bersuami. Terdapat masalah yang patut untuk diperhatikan, yaitu apabila kita gugurkan hak si ibu untuk mengasuh anaknya dengan sebab pernikahannya, lalu kita memindahkan hak itu kepada selainnya, namun bertepatan saat itu tidak ada pengasuh selain ibunya, maka hak si ibu untuk mengasuh tidak gugur, bahkan si ibu lebih berhak mengasuh anaknya itu dibandingkan orang lain yang ditunjuk oleh qadhi. Pendidikan dan pertumbuhan si anak dalam asuhan ibunya yang telah menikah jauh lebih baik dibandingkan keberadaannya di rumah orang lain yang tidak memiliki hubungan kerabat dengannya. Sebab adanya hubungan kekerabatan menumbuhkan belas kasih dan sayang

⁸⁸ *Ibid.*, 67.

terhadap anak. Tentu saja sangat mustahil bila syariat ini menolak satu kerusakan dengan menggunakan kerusakan yang lebih besar. Adapun Rasulullah tidak menetapkan dalam masalah ini suatu keputusan yang sifatnya menyeluruh, bahwa setiap wanita yang telah menikah niscaya gugur hak pengasuhannya dalam segala keadaan. Sehingga dikatakan, menetapkan hak pengasuhan untuk ibu pada kondisi ini menyelisihi nash.⁸⁹

Kelima ialah berada di tempat tinggal yang sama. Mengenai persyaratan pengasuh dan anak diasuh berada pada tempat yang sama. Jika salah satu di antara pengasuh melakukan safar untuk suatu keperluan, lalu dia kembali dan si anak tetap di tempat tinggalnya, maka pengasuh itu lebih berhak terhadap si anak. Karena bepergian sambil membawa anak kecil, khususnya jika masih bayi, menimbulkan mudharat bagi anak dan menyia-nyikan urusannya. Demikian mereka menyebutkan secara mutlak tanpa mengecualikan safar untuk haji di antara safar-safar lainnya.

Adapun jika salah satu di antara pengasuh melakukan bepergian dengan tujuan pindah ke negeri lain, sementara negeri itu dan jalan menuju kesana tidaklah

⁸⁹ *Ibid.*, 67-68.

aman, atau salah satunya tidak aman, maka pengasuh yang mukim lebih berhak terhadap si anak. Tetapi jika negeri dituju dan jalan menuju kesana terjamin keamanannya, maka dalam hal ini ada dua pendapat, keduanya sama-sama diriwayatkan dari Imam Ahmad. Pertama, pengasuhan menjadi hak bapak agar dia dapat mendidik si anak, membinanya, dan mengajarnya. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Asy-Syafi'i, serta dijadikan landasan keputusan oleh qadhi Syuraih. Kedua, si ibu lebih berhak terhadap si anak.⁹⁰

Dalam masalah ini terdapat pendapat ketiga, yaitu apabila yang pindah adalah bapak, maka ibu lebih berhak mengasuh si anak, tapi jika yang pindah adalah ibu maka diberi perincian, jika pindah ke negeri yang menjadi asal pernikahan, maka ibu tetap lebih berhak terhadap si anak, namun jika pindah ke negeri lainnya maka bapak lebih berhak terhadap anak. Ini adalah perkataan para ulama madzhab Hanafi. Lalu mereka menyebutkan dari Abu Hanifah riwayat lain, bahwa jika perpindahan si ibu berasal dari kota ke desa, maka yang berhak terhadap anak adalah bapak, tapi jika perpindahan itu dari kota satu ke kota lainnya, yang lebih berhak adalah ibu.

⁹⁰ *Ibid.*, 68.

Baik tetap tinggal di tempat atau pindah. Mana saja yang lebih bermanfaat bagi si anak serta lebih memelihara dirinya maka lebih didahulukan. Tidak ada pengaruh bagi keadaan tetap tinggal di tempat atau pindah. Ini semua berlaku jika perpindahan pengasuh itu bukan bertujuan memudharatkan pengasuh lainnya dan bertujuan mengambil alih anak darinya.⁹¹

Kelima syarat menjadi pengasuh anak atau *hadhin* mengutamakan kepentingan anak dan yang paling bermanfaat bagi si anak. Kembali kepada pokok permasalahan berkaitan tentang kondisi kejiwaan haruslah berakal, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.

Adapun apabila diurai syarat pengasuhan masing-masing madzhab adalah sebagai berikut:

Madzhab Asy-Syafi'i terdapat tujuh hal yang disyaratkan untuk dapat menjadi pengasuh adalah sebagai berikut:

1. pengasuh berakal. Orang gila tidak berhak mengasuh anak kecil, kecuali bila gilanya tidak parah dan jarang, misalnya terjadi sekali dalam satu tahun.

⁹¹ *Ibid.*, 68-69.

2. berstatus merdeka. Tidak ada hak asuh untuk budak.
3. Islam. tidak ada hak asuh bagi orang kafir atas anak muslim. Namun sah hukumnya orang kafir mengasuh anak kafir dan orang muslim mengasuh anak kafir.
4. bisa menjaga diri. Tidak ada hak asuh untuk orang fasik.
5. amanah. Tidak ada hak asuh bagi pengkhianat dalam urusan-urusan agama.
6. pindah dari negeri anak yang diasuh bila anak telah mencapai usia tamyiz.
7. ibu si anak tidak menikah dengan selain mahram (mahram anak yang diasuh). Bila yang bersangkutan menikah dengan mahram, seperti paman si anak, hak asuhnya tidak gugur bila suaminya mengizinkan untuk merawatnya.⁹²

Madzhab Hambali

Ada beberapa hal yang disyaratkan dalam pengasuhan:

⁹² Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab Jilid 5*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 1143.

1. pihak pengasuh berakal. Tidak ada hak asuh untuk orang gila.
2. tidak berstatus budak.
3. tidak menyandang cacat seperti buta, karena dengan kondisi tersebut maksud dari pengasuhan tidak tercapai apabila orang yang lemah penglihatannya.
4. tidak berpenyakit sopak atau lepra. Bila menyandang penyakit-penyakit ini maka gugur hak asuhnya.
5. tidak menikah dengan lelaki lain yang bukan mahram si kecil. Bila ia menikah dengan mahram si kecil yang ia asuh, seperti kakeknya dan kerabatnya, maka ia memiliki hak asuh.⁹³

Madzhab Maliki

Adapun pengasuh baik lelaki maupun perempuan disyaratkan beberapa hal berikut:

1. berakal. Tidak ada hak asuh untuk orang gila meski kadang-kadang sembuh. Juga bagi orang yang lemah akal dan dungu.

⁹³ *Ibid.*, 1143-1144.

2. mampu melakukan pekerjaan yang berkenaan dengan anak yang diasuh. Tidak ada hak asuh bagi orang yang lemah, seperti wanita yang telah mencapai usia tua renta, atau lelaki tua renta, kecuali bila keduanya memiliki orang yang bisa merawat anak di bawah pengawasan mereka berdua. Seperti itu juga orang buta, tuli, bisu, sakit, stroke dan lainnya.
3. orang yang mengasuh memiliki tempat tersendiri untuk menjaga anak perempuan yang diasuh yang telah mencapai usia syahwat. Bila pengasuh berada di tempat yang tidak aman, hak asuhnya gugur.
4. amanat dalam agama. Tidak ada hak asuh untuk orang fasik yang meminum khamr, dikenal tukang zina, dan pelaku perbuatan haram lainnya.
5. pengasuh tidak memiliki penyakit menular yang dikhawatirkan akan tertular pada anak yang diasuh, seperti lepra, sopak, dan lainnya.
6. Pengasuh mampu menjaga diri dan harta. Tidak ada hak asuh bagi orang bodoh

yang membuang-buang uang, agar uang milik anak yang diasuh tidak habis bila memang punya uang.

7. tidak menikah dengan lelaki yang menyeturubuhnya, kecuali bila ia menikah dengan mahram anak yang diasuh, atau orang yang memiliki hak asuh tahu setelah itu kemudian ia dinikahi dan suaminya diam (tidak membahas masalah pengasuhan) selama satu tahun tanpa uzur, saat itu hak asuhnya gugur.
8. Pihak pengasuh tidak disyaratkan muslim, baik lelaki maupun perempuan. Bila anak yang diasuh dikhawatirkan diberi minum khamr atau diberi makan daging babi, saat itu pengasuhnya dipindahkan ke tempat orang-orang muslim agar diawasi, anaknya tidak diambil darinya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara wanita dzimmi atau majusi.
9. Bila pengasuhnya lelaki, disyaratkan harus mempunyai wanita yang bisa mengasuh, seperti istri, budak wanita, atau pembantu. Selain mahram tidak

boleh mengasuh anak perempuan yang sudah kuat disetubuhi, seperti anak paman kecuali bila ia menikah dengan ibunya- meski ia dirasa aman.⁹⁴

Ketiga Madzhab sama mensyaratkan berakal sebagai bagian untuk dapat menjadi pengasuh. Dalam madzhab Asy-Syafi'i pengasuh yang berakal menjadi syarat pertama. Dimana orang gila tidak berhak mengasuh anak kecil, kecuali bila gilanya tidak parah dan jarang, misal sekali dalam setahun. Sedangkan madzhab Hambali mutlak mensyaratkan berakal dan tidak ada hak asuh untuk orang gila. Selain dari pada itu dalam madzhab hambali juga tidak memperbolehkan orang buta, dengan maksud pengasuhan tidak tercapai pada orang yang lemah penglihatannya. Dalam madzhab Maliki pun demikian menjadikan berakal sebagai syarat untuk mendapatkan hak asuh. Tidak ada hak asuh bagi orang gila meski kadang-kadang sembuh, juga bagi orang yang lemah akal dan dungu.⁹⁵

Berakal ini dikarenakan hak pengasuhan sendiri diartikan melindungi anak, orang gila, orang dungu dan

⁹⁴ *Ibid.*, 1144-1145.

⁹⁵ *Ibid.*, 1143-1144.

orang gila pikiran dari yang membahayakan mereka dan merawat dengan melakukan apa yang menjadi keperluan mereka seperti mencuci kepala (keramas) anak, mencuci tangan, mencuci pakaian, memberi wewangian, memberi celakmata, mendekap dalam buaian, memindahkan ke tempat tidur.⁹⁶ Melakukan hal detail akan lebih mudah bagi mereka yang berakal sehat karena dapat membedakan baik buruk dan apa yang semestinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Penghalang Hak Pengasuhan (*Hadhanah*) dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyangkut pengasuhan anak terdapat pada Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak. Pasal 98 ayat (3) disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Terdapat pasal yang mengatur cabutnya hak perwaliandalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 109 disebutkan bahwa :

⁹⁶ Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti, *Kasysyaf Al-Qina' an Matan Al-Iqna'*, (Beirut: Dar al Fikr, 1928), 496.

“Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atau badan hukum dan memindahkannya kepada pihak lain atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalagunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya.”

Mengenai kewajiban wali terdapat pada pasal selanjutnya yaitu pasal 110. Adapun pasal 110 (1) wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya.

BAB III

KAJIAN TENTANG GANGGUAN WAHAM MENETAP

A. Waham Menetap dalam Perspektif Psikologi

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa diterangkan waham adalah suatu kepercayaan yang salah yang menetap yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak bisa dikoreksi. Waham biasanya melibatkan ide tentang dosa, kemiskinan atau malapetaka yang mengancam dan merasa bertanggung jawab atas hal itu.⁹⁷

Waham yaitu keyakinan salah yang tidak sesuai dengan fakta, budaya, agama, nilai-nilai, dan status pendidikan, namun tetap dipertahankan walaupun telah diberikan bukti-bukti yang jelas untuk mengoreksi keyakinan salahnya tersebut.

Waham apabila berlangsung secara terus menerus akan menjadi gangguan waham menetap. Gangguan waham menetap merupakan sekelompok gangguan

⁹⁷ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, 37.

kejiwaan yang meliputi serangkaian gangguan dengan waham-waham yang berlangsung lama, sedikitnya tiga bulan.⁹⁸ Waham yang muncul pada gangguan waham menetap biasanya hanya satu jenis, sering kali waham-waham ini berhubungan dengan peristiwa yang sangat mungkin terjadi, meskipun jelas tidak nyata. Dalam satu episode, pasien bisa saja mempunyai beberapa waham sekaligus.⁹⁹

Gangguan waham menetap, atau dikenal sebagai *persistent delusional disorder*, merupakan gangguan mental yang jarang ditemukan dengan waham sebagai satu-satunya gejala utamanya, pada umumnya bersamaan dengan gejala lain yakni halusinasi, ilusi, gangguan pikir dan lain lain. Waham adalah gangguan isi pikir berupa keyakinan yang salah, tidak realistis, tidak bisa dikoreksi atau digoyahkan, sangat diyakini pasien, dan tidak sesuai dengan budaya. Umumnya seorang

⁹⁸ Artikel dalam Gangguan Waham Menetap Pada Pasien Dengan Riwayat Penyalagunaan Ganja, oleh IMD Ariawan, <https://jurnal.harianregional.com/index.php/eum/article/view/9635>, diakses pada 10 September 2022

⁹⁹ Artikel dalam Gangguan Waham Menetap, oleh dr. Irawan Supriyanto, PhD, SpKJ. ...

dengan wahamakan merasa pengaruh yang kuat terhadap wahamnya dan kewaspadaan yang berlebihan.¹⁰⁰

Terdapat dua konsep dasar waham, waham sistematis dan waham yang kacau atau *Bizarre*. Waham sistematis merupakan keyakinan yang paslu ysng digabung oleh suatu peristiwa tunggal, melibatkan situasi yang menurut pikiran dapat terjadi dikehidupan nyata. Waham yang kacau merupakan keyakinan palsu yang aneh, mustahil dan samasekali tidak masuk akal, tidak berasal dari pengalaman hidup pada umumnya.¹⁰¹

Adapun jenis-jenis waham apabila diklasifikasikan berdasarkan kondisi umum pada penderita adalah sebagai berikut ini: :

Waham paranoid merupakan kelompok waham yang meliputi :

1. Waham kebesaran: keyakinan atau kepercayaan salah bahwa dirinya orang yang sangat kuat, berkuasa, penting, atau

¹⁰⁰ Artikel dalam Gangguan Waham Menetap, oleh dr. Irawan Supriyanto, PhD, SpKJ. ...

¹⁰¹ Dr Vitta Camellia, Sp.KJ., "Waham secara Klinik"...

terkenal. Contoh: ODS¹⁰² merasa yakin dirinya Nabi besar.

2. Waham kejaran (persekutodik): keyakinan salah bahwa ada orang yang bermaksud berbuat kurang baik pada dirinya (melukainya atau mendorong agar dirinya gagal). Contoh: ODS merasa yakin bahwa tetangganya ingin menyakitinya
3. Waham rujukan: keyakinan keliru yang menganggap bahwa tingkah orang lain ditujukan kepadanya, membicarakan dirinya, memfitnah, meminta untuk melakukan sesuatu. Contoh: ODS merasa yakin dirinya dibicarakan oleh orang-orang di sekitarnya atau merasa penyiar TV memberikan pesan khusus.
4. Waham erotomania: keyakinan keliru, merasa yakin bahwa seorang mengejar-ngejar dan mencintainya. Contoh: ODS merasa yakin bahwa Agnes Monica mencintainya.

¹⁰² Orang dengan Skizofrenia dalam sumber yang dikutip disingkat dengan ODS

5. Waham cemburu: keyakinan keliru tentang pasangannya yang tidak setia. Contoh: ODS merasa yakin bahwa kekasihnya berselingkuh.

Waham kendali merupakan keyakinan keliru bahwa keinginan, perasaan, dan pikirannya dikendalikan oleh kekuatan dari luar, seperti:

1. *Thought echo* yaitu keyakinan bahwa isi pikiran berulang dan bergaung di kepala. Contoh: ODS merasa yakin ada orang yang membuat ia memikirkan ide yang sama terus menerus.
2. *Thought insertion* yaitu keyakinan bahwa isi pikiran yang asing dari luar masuk ke dalam pikirannya atau isi pikirannya ditarik keluar oleh sesuatu dari luar dirinya. (*withdrawal*). Contoh: ODS memiliki keyakinan seseorang menyisipkan atau menarik ide brilian ke dalam otaknya.
3. *Thought broadcasting* yaitu keyakinan bahwa isi pikirannya tersiar keluar sehingga orang lain dapat mengetahuinya.

Contoh: ODS yakin seorang mencuri karya-karya seninya

Waham nihilistik merupakan keyakinan keliru bahwa diri dan lingkungannya atau dunia tidak ada, lenyap atau menuju kiamat. Contoh: ODS menangis terus karena meyakini bahwa dunia telah kiamat dan habis

Waham somatik merupakan keyakinan salah yang terkait fungsi tubuh. Contoh: ODS memiliki keyakinan bahwa ada bom di dalam perutnya.¹⁰³

Pasien dengan gangguan waham menetap umumnya masih bisa bersosialisasi dan berfungsi dengan baik, selain terhadap hal-hal yang berhubungan dengan wahamnya, serta umumnya tidak menunjukkan perilaku aneh. Hal ini merupakan salah satu ciri yang membedakannya dengan gangguan kejiwaan lain. Walau demikian, pasien yang mengalami fokus terhadap wahamnya juga bisa mengalami gangguan dalam kesehariannya.

Gangguan waham menetap sering kali menimbulkan komplikasi gangguan kejiwaan, seperti

¹⁰³ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pananggulangan Pemasungan Pada Orang dengan Gangguan Jiwa, 28.

munculnya depresi, kecemasan, perilaku kekerasan, sampai bunuh diri. Waham juga sering menimbulkan dampak finansial, legal, dan okupasional. Angka komorbiditas gangguan psikiatri lain pada pasien dengan gangguan waham berkisar antara 46,5–64,8% dengan gangguan mood sebagai yang paling sering ditemukan. Depresi dilaporkan muncul pada 40% pasien dengan gangguan waham. Bunuh diri juga merupakan salah satu dampak yang ditemukan dari gangguan waham, baik dengan ataupun tanpa disertai dengan depresi.¹⁰⁴

Sebagaimana merupakan kegiatan pelayanan kesehatan terhadap ODGJ agar berfungsi kembali secara wajar di lingkungan keluarga, lembaga dan masyarakat. Tujuan diantaranya penyembuhan atau pemulihan, pengurangan penderita, pengendalian disabilitas dan pengendalian gejala penyakit. Maka proses diagnosis orang yang terduga ODGJ dilakukan untuk menentukan kondisi kejiwaan dan tindak lanjut. Adapun yang dapat melakukan diagnosis sebagaimana dalam ayat sebelumnya

¹⁰⁴ Artikel dalam Gangguan Waham Menetap, oleh dr. Irawan Supriyanto, PhD, SpKJ. <https://www.alomedika.com/penyakit/psikiatri/gangguan-waham-menetap/>, diakses pada 10 Juni 2022

adalah dokter umum, psikolog, dan dokter spesialis kedokteran jiwa.¹⁰⁵

Sejalan dengan UU Kesehatan kejiwaan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Pasal 3 (4) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan untuk Kepentingan Penegakan Hukum perkara perdata bertujuan untuk menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan/atau penentuan kecakapan mental diperiksa untuk melakukan perbuatan hukum.”

B. Ketentuan Waham Menetap dalam Ketetapan Hukum di Indonesia

Ketentuan hukum mengenai Waham Menetap belum spesifik terdapat dalam hukum Indonesia. Putusan hakim terkait gangguan waham menetap sebagai penghalang hak pengasuhan anak juga tidak ditemukan.

Dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU penyandang disabilitas menyebutkan yang dimaksud

¹⁰⁵ Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 UU no. 8 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku adalah skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial adalah autisme dan hiperaktif. Dalam UU Penyandang disabilitas belum memuat gangguan waham menetap sebagai penyandang disabilitas mental.

Dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/73/2015, gangguan waham masuk salah satu tanda skizofrenia. Yang mana seorang yang skizofrenia bisa jadi mengidap gangguan waham menetap, tetapi seorang yang memiliki waham belum tentu mengidap skizofrenia. Cakupan skizofrenia lebih luas daripada gangguan waham yang mengenai gangguan fungsi berfikir.

Perkiraan jumlah penderita gangguan jiwa di dunia adalah sekitar 450 juta jiwa (WHO, 2017). Kasus gangguan jiwa di Indonesia berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar pada tahun 2018 memiliki prevalensi¹⁰⁶ 7 permil rumah tangga. Artinya per 1000 rumah tangga

¹⁰⁶ Dalam KBBI, Prevalensi adalah jumlah keseluruhan kasus penyakit yang terjadi pada suatu waktu tertentu di suatu wilayah.

terdapat 7 rumah tangga dengan penderita gangguan kejiwaan (ODGJ), sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat.¹⁰⁷¹⁰⁸ Angka prevalensi gangguan waham menetap adalah 24-30 kasus dari 100.000 orang paling banyak ditemukan pada kelompok umur 40 tahun dan dapat diderita oleh kelompok usia 18-90 tahun.¹⁰⁹

Banyaknya jenis waham juga menimbulkan beragam kasus. Kasus terkait pengasuhan anak dengan orang tua yang memiliki gangguan waham menetap. Terdapat kasus yang menganacam nyawa anak (hak hidup).

Pada kasus seorang ibu yang membunuh satu dari tiga anaknya di Brebes. Ibu KU (35) menganiaya ketiga anaknya anak perempuan (10) dan anak laki-laki (5) mengalami luka berat dan hingga seorang anak perempuan

¹⁰⁷ Yoeyoen Aryantin dkk, *Infodatin Kesehatan Jiwa*, 5.

¹⁰⁸ Dalam konteks kesehatan kejiwaan, kondisi kejiwaan dapat dibagi menjadi dua. (1) Orang Dengan Masalah Kejiwaan (OMDK) adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa. (2) Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala bnnba dan/atau perubahan perilaku bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

¹⁰⁹ I Made Dwi Ariawan dkk, "Gangguan Waham Menetap", 2.

(7) meninggal. Diketahui mengalami kondisi gangguan kejiwaan berat. Ibu KU memiliki keyakinan menetap yang tidak masuk logika yang disebut dengan waham menetap, Kondisi dimana ibu melakukan tindakan untuk membunuh anaknya telah terjadi lebih dari enam bulan mengalami waham menetap.

Mengapa waham menetap disebut berat karena pada ibu KU kondisi ini mengganggu aktivitas sehari-hari. Menurunkan fungsi sosial, fungsi ekonomi dan fungsi seorang ibu.

Perlu adanya UU yang tegas mengatur hak pengasuhan anak apabila orang tua mengalami gangguan jiwa berat, baik sementara ataupun berketerusan. Hal ini terkait dengan hak anak dan masalah pada anak.

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHALANGNYA HAK
PENGASUHAN ANAK (*HADHANAH*) PADA PENDERITA
GANGGUAN WAHAM MENETAP**

A. *Ahliyah* bagi Penderita Gangguan Waham Menetap

Dalam UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti UU No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU penyandang disabilitas menyebutkan yang dimaksud dengan penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi dan perilaku adalah skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas dan gangguan kepribadian; dan disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial adalah autism dan hiperaktif. Dalam UU Penyandang disabilitas belum memuat gangguan waham menetap sebagai penyandang disabilitas mental.

Abu Zahrah mendefinisikan *ahliyah* sebagai kepatutan seseorang untuk menerima kewajiban dan melaksanakannya.¹¹⁰ Kepantasan seorang manusia untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kelayakn dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari

¹¹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, 504.

segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan napas terakhir dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya. Para ahli Ushul membagi *ahliyah al-wujub* itu kepada dua tingkatan yakni *ahliyah al-wujub naqish* dan *ahliyah al-wujub kamilah*.

Sebagai subjek hukum dalam Islam, penderita gangguan Waham Menetap masuk kedalam *Ahliyah al-wujub naqish* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban. Sifat lemah pada kecakapan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya di antara dua kecakapan yang harus ada padanya.¹¹¹

Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Dalam bentuk ucapan umpamanya, ia melakukan suatu transaksi atau akad. Akadnya itu telah dianggap sah dengan segala akibat hukumnya. Bila ia membebaskan seseorang dari utang dengan lisannya, secara hukum orang yang dibebaskan dari utang itu tidak berutang lagi secara hukum. Dalam bentuk perbuatan, umpamanya shalat, yang dilakukannya telah dianggap sah.

¹¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, 425.

Kalau ia melakukan tindak pidana, ia akan dikenai sanksi hukum atas pelanggaran yang dilakukannya itu.

Halangan dalam menjalankan beban menjalankan *taklif* di sebut dengan ‘*awarid*.¹¹² Halangan *mahkum ‘alaih* dibagi menjadi dua jenis, yaitu: ‘*awaridh samawiyah* dan ‘*awaridh muktasabah*. ‘*Awaridh samawiyah* adalah penghalang kecakapan seseorang tanpa ada kemampuan untuk mengusahakannya atau menolaknya. Sedangkan ‘*awaridh muktasabah* adalah penghalang kecakapan yang diakibatkan oleh usaha atau perbuatan manusia selaku subjek hukum itu sendiri. Halangan berupa gangguan kejiwaan.

Sebagai kondisi kejiwaan, gangguan waham menetap dapat masuk kedalam kategori halangan kecakapan seorang dalam bertindak hukum. dalam hal ini dapat masuk kedalam penghalang kecakapan seseorang tanpa ada kemampuan untuk mengusahakan atau menolaknya. Kondisi gangguan waham menetap ini dapat dikategorikan sebagai ‘*awaridh samawiyah*. Apabila kondisi waham menetap yang lama dan berketerusan (*muabbad*) dan waham dalam sementara dapat dikatakan masuk kepada gila *ghair muabbad*. Memasukkan pada

¹¹² *Ibid.*, 435.

kategori ‘*awaridh samawiyah*, yakni berupa gila berkepanjangan karena memang pengertian gangguan waham menetap terjadi secara tiga bulan berturut.

Dalam hal tersebut maka secara pemenuhan syarat sebagai subjek hukum untuk bertindak hukum, haruslah baligh dan berakal untuk dapat hak dan dapat dikenai kewajiban. Berakal yang menjadi syarat tidak ada pada orang dengan gangguan waham menetap. Akan tetapi sebagai seorang yang menerima hak, ia tetap menerima hak pemeriksaan dan penyembuhan sebagaimana aturan yang berlaku. Pemeriksaan dan penyembuhan ini diharapkan dapat mengurangi terlebih menyembuhkan gangguan jiwa yang ada padanya. Dengan sembuhnya orang tua diharapkan dapat mengembalikan hak asuh yang sebelumnya ada padanya.

B. Hak *Hadhanah* Pada Penderita Gangguan Waham Menetap menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam

Syarat umum untuk dapat menjadi pengasuh (*hadhin*) ialah beragama Islam, berakal sehat, merupakan seorang yang merdeka, tidak bersuami dan kemudian bertempat tinggal yang sama dengan anak yang diasuh. Ketiga madzhab sepakat mensyaratkan berakal sebagai

bagian untuk dapat menjadi pengasuh dan dengan tambahan ketentuan yang berbeda.

Dalam madzhab Asy-Syafi'i Pengasuh yang berakal menjadi syarat pertama. Orang gila tidak berhak mengasuh anak kecil, kecuali bila gilanya tidak parah dan jarang, misal sekali dalam setahun. Sedangkan madzhab Hambali mutlak mensyaratkan berakal dan tidak ada hak asuh untuk orang gila. Selain dari pada itu dalam madzhab hambali juga tidak memperbolehkan orang buta, dengan maksud pengasuhan tidak tercapai pada orang yang lemah penglihatannya. Dalam madzhab Maliki pun demikian menjadikan berakal sebagai syarat untuk mendapatkan hak asuh. Tidak ada hak asuh bagi orang gila meski kadang-kadang sembuh, juga bagi orang yang lemah akal dan dungu.¹¹³

Berakal ini dikarenakan hak pengasuhan sendiri diartikan melindungi anak, orang gila, orang dungu dan orang gila pikiran dari yang membahayakan mereka dan merawat dengan melakukan apa yang menjadi keperluan mereka seperti mencuci kepala (keramas) anak, mencuci tangan, mencuci pakaian, memberi wewangian, memberi celakmata, mendekap dalam buaian, memindahkan ke

¹¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab Jilid 5*, 1143-1144.

tempat tidur.¹¹⁴ Melakukan hal detail akan lebih mudah bagi mereka yang berakal sehat karena dapat membedakan baik buruk dan apa yang semestinya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang dengan waham dimana ia memiliki suatu kepercayaan yang salah yang menetap yang tidak sesuai dengan fakta dan tidak bisa dikoreksi.¹¹⁵ susah membedakan mana yang menjadi bagian dari ilusi atau kenyataan, terlebih apabila sudah menjadi gangguan waham menetap, serangkaian gangguan dengan waham-waham yang berlangsung lama, sedikitnya tiga bulan.¹¹⁶

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan Untuk Kepentingan Penegakan Hukum Pasal 3 (4) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan Kesehatan Kejiwaan untuk Kepentingan Penegakan Hukum perkara perdata bertujuan untuk

¹¹⁴ Mansur Ibn Yunus Idris al-Bahuti, *Kasysyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, 496.

¹¹⁵ Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa, 37.

¹¹⁶ Artikel dalam Gangguan Waham Menetap Pada Pasien Dengan Riwayat Penyalagunaan Ganja, oleh IMD Ariawan, <https://jurnal.harianregional.com/index.php/eum/article/view/9635>, diakses pada 10 September 2022

menemukan ada tidaknya gangguan jiwa tertentu dan/atau penentuan kecakapan mental diperiksa untuk melakukan perbuatan hukum.”

Mengingat waham memiliki berbagai jenis dan tingkatan keparahan. Hanya psikiater dan tenaga medis dibidangnya yang dapat menilai tingkat keparahan dan jenis dari waham yang diderita seseorang. Akan tetapi berpegang pada pengertian dari waham dan gangguan waham menetap itu sendiri, maka waham termasuk kedalam kondisi seorang yang tidak berakal.

Kondisi tidak berakal yang berketerusan atau pada poin sebelumnya dikatakan sebagai halangan *samawiyah*, menjadikan tidak terpenuhinya syarat untuk dapat menjadi pengasuh. Penulis berkesimpulan bahwa hukum dasar dari orang dengan gangguan waham menetap adalah tidak dapat menjadi pengasuh.

Adapun ketentuan madzhab Asy-Syafi'i menjadi titik terang bagi seorang dengan gangguan waham yang tergolong ringan dan tidak membahayakan anak. Dalam ketentuan madzhab Asy-Syafi'i, seorang yang gila

tergolong tidak parah atau jerang (dimisalkan sekali dalam setahun) masih dapat menjadi pengasuh.¹¹⁷

Sajalan dengan syarat umum menjadi pengasuh oleh ketiga madzhab, Pasal 109 disebutkan bahwa Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang atas permohonan kerabatnya bila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, gila dan atau melalaikan atau menyalagunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di bawah perwaliannya. Selain itu, Pengadilan Agama juga akan menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Wali ini lah yang kemudian berkewajiban mengurus harta anak yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan.¹¹⁸

¹¹⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih empat madzhab Jilid 5*, 143.

¹¹⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 110

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Waham yaitu keyakinan salah yang tidak sesuai dengan fakta dan tetap dipertahankan walaupun keyakinan salahnya. Dikatakan waham menetap apabila terjadi dalam tiga bulan berturut. Gangguan waham menetap termasuk ke dalam kategori '*awaridh samawiyah*. Halangan pada *mahkum 'alaih* ini adalah penghalang kecakapan seseorang tanpa ada kemampuan untuk mengusahakannya atau menolaknya. Kondisi dimana tertutup fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir ini menjadikan sebab terhalangnya kelayakan hukum.
2. Madzhab Asy-Syafi'i, Maliki dan Hambali sepakat mensyaratkan berakal sebagai syarat menjadi pengasuh. Demikian orang dengan gangguan waham menetap maka tidak dapat menjadi pengasuh. Madzhab As-Syafi'i masih memperbolehkan seorang dengan gilanya tidak parah dan jarang menjadi celah seorang dengan waham masih memiliki peluang menjadi pengasuh. Pengadilan Agama berdasarkan pada KHI Pasal 109 dapat mencabut hak asuh apabila wali dinilai masuk kedalam kategori gila dan membahayakan kepentingan anak. Berdasarkan KHI pasal 98 ayat (3) PA dapat menunjuk salah seorang kerabat

terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

B. Saran

Skripsi ini mencoba menelaah menganalisis kecakapan hukum pada penderita gangguan waham menetap, yang mana banyak meminjam istilah dari ilmu kesehatan jiwa sudah barang tentu berbeda dengan Hukum Keluarga Islam. Namun apa yang penulis tuangkan masih sebagian kecil dari begitu luasnya hukum keluarga yang bersinggungan dengan kondisi kejiwaan. Skripsi ini masih merupakan bagian awal dari pembahasan kecakapan hukum dalam hal perdata bagi difabel mental dengan kategori berbeda dan permasalahan berbeda. Dikarenakan meskipun ada dalam satu istilah difabel mental namun memiliki karakteristik dan problem interaksi berbeda. Maka diperlukan penelitian lebih lanjut dan mendalam oleh akademisi yang lebih kompeten untuk agar kedepannya difabel mental tetap mendapatkan hak.

C. Penutup

Alhamdulillah. Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi yang berjudul : Gangguan Waham Menetap sebagai Penghalang Pengasuhan (*Hadhanah*)

Anak Perspektif Hukum Islam di Indonesia. Semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca yang telah menyempatkan waktu untuk ikut menyelami permasalahan dalam skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih membutuhkan banyak perbaikan, terlebih karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Kritik dan saran konstruktif amat penulis harapkan guna perbaikan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu, semoga Allah senantiasa melingkupi dengan keberkahan dan nikmat kesehatan. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kompilasi Hukum Islam

UU Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/ 73/2015 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Pananggulangan Pemasungan Pada Orang dengan Gangguan Jiwa

Al-Bahuti, Mansur Ibn Yunus Idris, *Kasysyaf Al-Qina' 'an Matan Al-Iqna'*, Beirut: Dar al Fikr, 1928

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqih Muslimah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Zadul Maad Jilid 7 : Bekal Perjalanan Akhirat, terjemahan Tim penerjemah Griya Ilmu*, Jakarta: Griya Ilmu, 2016.

- Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman, *Fikih empat madzhab Jilid 5*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ariawan, I Made Dwi, “Gangguan Waham Menetap Pada Pasien dengan Riwayat Penyalagunaan Ganja”, *Medika Udayana*, vol. 3, 2014.
- Aryantin, Yoeyoen, *Infodatin Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2019.
- Ash-Shan’ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram* terj. Ali Nur, Jakarta : Darus Sunnah, 2012.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Jus X, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Benuf, Kornelis dan Azhar, Muhamad, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurangi Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*, Universitas Diponegoro, Vol. 7, 2010.
- Camellia, Vitta, “Waham secara Klinik”, https://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/23456789/33_93/10E00570.pdf?sequence=2&isAllowed=y
- Djazuli, A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, cet. I, 1996.

- Dewi, Ayu Cyntia, “Hak asuh anak dibawah umur pada ibu mengidap penyakit bipolar disorder analisis putusan nomor: 0419/Pdt.G/2014/PAJP”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2016.
- Hidayatullah, Ridho, ”Hak Asuh Anak Setelah Perceraian Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi: 2021.
- Khisni, A., *Epistimologi Hukum Islam*, Semarang : UNISSULA PRESS, 2012.
- Maf’ulah, Hanif, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pasangan Skizofrenia”, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya: 2019.
- Quthb, Sayyid, terj. As’ad Yasin dkk, *Tafsir fi Zhilalil al-Qur’an : di bawah Naungan al- Quran*, Jakarta: Gema Insani Press cet. I, 2000.
- Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rohidin, “Pemeliharaan Anak dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, vol. 12, 2005.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Al-Sunnah*, terj. Nor Hassanuddin, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 5*, tahkik & takhrij Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Setiawan, Endra Agus, “Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Selat*, Vol. 5, 2018.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan eserasian al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Situmorang, Taufik H. “Pemihakan dan Pemilihan Atas Penelitian Hukum Doktrinal dan Non Doktrinal”. *Jurnal Forum Ilmiah*, vol.8, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2012.
- Sumarsih, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta, 1997.
- Supriyanto, Irawan, “Gangguan Waham Menetap”, <https://www.alomedika.com/penyakit/psikiatri/gangguan-waham-menetap>, 2022.
- Syafi’ie, M., “Difabel Mental berhadapan Hukum”, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/11/05/difabel-mental-berhadapan-hukum/>, 2022.

- Syafie'i, M., *“Islam dan Diskursus Kecakapan Difabel Mental”*,
<https://law.uui.ac.id/blog/2022/01/04/Islam-dan-diskursus-kecakapan-difabel-mental/>, 2022.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, cet. IV, 2009.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, cet. V, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Widyawati, *“Kemenkes Beberkan Permasalahan Kesehatan Jiwa diIndonesia”*,
<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilismedia/20211007/1338675/kemenkes-beberkan-masalah-permasalahan-kesehatan-jiwa-di-indonesia/>
- Yusuf, Ahmad Sabiq bin Abdul Latif Abu, *Kaedah-Kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, Surakarta: Pustaka Al-Furqon, 2009.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- ___, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang*, Semarang:

Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang, 2019.

__Fakta Ibu bunuh anak kandung di Brebes,

<https://www.kompas.com/>

[tren/read/2022/03/22/074819365/8-fakta-ibu-bunuh-](https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/074819365/8-fakta-ibu-bunuh-)

[anak-kandung-di-brebes-suami-menganggur-depresi-](https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/074819365/8-fakta-ibu-bunuh-anak-kandung-di-brebes-suami-menganggur-depresi-)

[hingga?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2022/03/22/074819365/8-fakta-ibu-bunuh-anak-kandung-di-brebes-suami-menganggur-depresi-hingga?page=all)

__Pandangan Psikolog soal kasus ibu bunuh anak di Brebes

<https://www.cnnindonesia.com/gaya->

[hidup/20220323181619-284-775271/pandangan-](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220323181619-284-775271/pandangan-)

[psikolog-soal-kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes](https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20220323181619-284-775271/pandangan-psikolog-soal-kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes)

RIWAYAT HIDUP

Hasti Anisatul Fauziah, dilahirkan di Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Februari 1997 dari pasangan Mohammad Khasan Bisri dan Amin Puji Astuti.

Pendidikan formal diawali dari SDN 2 Kemiri lulus pada tahun 2009 dan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Gubug lulus pada tahun 2012. Melanjutkan sekolah menengah atas di SMAN 1 Banjarbaru selama satu setengah tahun, kemudian pindah ke SMAN 1 Gubug dan lulus pada tahun 2015. Melanjutkan studi S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo hingga akhirnya lulus pada tahun 2022. Pendidikan non formal di MD Miftahul Huda 2004 hingga 2010.

Pengalaman organisasi selama di kampus UIN Walisongo sebagai Redaktur LiKSa (Lingkar Kajian Sastra) LPM Justisia Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2016 hingga 2018 dan Bendahara LPM Justisia Fakultas Syari'ah dan Hukum periode 2017-2018.

Adapun berikut kontak aktif yang dapat dihubungi *email* :
hanisafauziahh@gmail.com.